

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYIMPANGAN
HARGA JUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI
3 KG DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
OLEH PANGKALAN LPG 3 KG DI KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

Krisna Natalia

NPM: 21.111007.74201.055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**



KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 27 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.VATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Krisna Natalia
NPM : 21.111007.74201.055
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (Lpg)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (Het) Oleh Pangkalan Lpg 3 Kg Di Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK-LULUS**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 27 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian



Krisna Natalia
NPM: 21.111007.74201.055

Ketua Tim Penguji



Dr. Yatini, S.H.M.H
NIDN: 1109106902

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Natalia
NPM : 21.111007.74201.055
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:
Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 12 Agustus 2025
Yang Menyatakan,





Krisna Natalia

NPM. 21.111007.74201.055

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Krisna Natalia
NPM : 21.111007.74201.055
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H.
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.
NIDK. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. N. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 207.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Krisna Natalia
NPM : 21.111007.74201.055
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eccran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H.
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.
NIDK. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Hendali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 207.073.103

Ungkapan Pribadi:

Terima kasih, wahai aku

yang tetap melangkah meski jalan penuh rintangan

yang tetap berusaha dan berjuang meski lelah

yang tetap percaya meski sempat ragu hingga hampir menyerah

aku bangga padamu, dalam sunyi kau tetap utuh, tak runtuh, dan bertumbuh

Motto:

Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu miliki.

Tapi tentang menghargai dan mensyukuri apa yang kamu miliki.

ABSTRAKSI

Nama : Krisna Natalia
NPM : 21.111007.74201.055
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda
Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.
2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kg merupakan bahan bakar penting yang disediakan pemerintah dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai bentuk perlindungan konsumen, termasuk di Kota Samarinda melalui SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022 yang menetapkan HET sebesar Rp18.000 per tabung. Namun, di lapangan masih ditemukan penyimpangan oleh pangkalan yang menjual LPG di atas HET, yaitu antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyimpangan tersebut dan sanksinya terhadap pangkalan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Menteri ESDM hingga SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022 yang menetapkan HET LPG bersubsidi 3 kg pada tingkat pangkalan di kota Samarinda sebesar Rp18.000. Perlindungan ini juga diperkuat melalui mekanisme pengawasan (berkala, khusus, dan terpadu), kanal pengaduan Si-Komeng, dan edukasi berkelanjutan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, namun efektivitasnya masih terkendala praktik curang dan rendahnya kepatuhan pangkalan. Sanksi terhadap pangkalan LPG 3 kg yang melanggar ketentuan HET telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Sanksi yang dikenakan meliputi teguran tertulis, penangguhan dan pembekuan, hingga pencabutan izin usaha, Proses pemberian sanksi melibatkan koordinasi antara Dinas terkait, PT Pertamina, dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang mengusulkan kepada Menteri ESDM.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, HET LPG Bersubsidi 3 Kg.

ABSTRACT

Name : Krisna Natalia
NPM : 21.111007.74201.055
Title : Consumer Protection Against Deviations in the Selling Price of Subsidized 3 Kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) Above the Highest Retail Price (HET) by 3 Kg LPG Bases in Samarinda City
Instructor : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.
2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.

Subsidized 3-kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) is an essential fuel provided by the government at an affordable price for the public. The government sets a Highest Retail Price (HET) as a form of consumer protection, including in Samarinda City through East Kalimantan Governor's Decree No. 500/K.572/2022, which sets the HET at IDR 18,000 per cylinder. However, violations are still found in the field by depots selling LPG above the HET, which is between IDR 20,000 and IDR 25,000 per cylinder.

This study aims to determine the legal protection for consumers against these irregularities and the sanctions imposed on depots. The method used is normative legal research. The results show that consumer protection is regulated in various regulations, ranging from the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation to East Kalimantan Governor's Decree No. 500/K.572/2022, which sets the HET for subsidized 3-kg LPG at the depot level in Samarinda City at IDR 18,000. This protection is also strengthened through monitoring mechanisms (periodic, special, and integrated), the Si-Komeng complaint channel, and ongoing education by the East Kalimantan Provincial Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs, but its effectiveness is still hampered by fraudulent practices and low base compliance. Sanctions against 3 kg LPG bases that violate the HET provisions have been strictly regulated in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 19 of 2008 concerning Guidelines and Procedures for Consumer Protection in Downstream Oil and Gas Business Activities. The sanctions imposed include written warnings, suspension and freezing, up to revocation of business permits. The process of imposing sanctions involves coordination between the relevant Department, PT Pertamina, and the Director General of Oil and Gas who proposes to the Minister of Energy and Mineral Resources.

Keywords: *Consumer Protection, Highest Retail Price (HET) for Subsidized 3-kg LPG.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Kuasa atas segala kasih karunia, bimbingan, penyertaan, tuntunan, dan kehendak-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda.**

Skripsi diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap penyimpangan harga jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg di Kota Samarinda dan untuk mengetahui sanksi terhadap penyimpangan harga jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Pangkalan LPG 3 Kg di Kota Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Orang tua ku, **Ardiyanto dan Jurya**, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mamak dan bapak. Doa, kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan dukungan yang tidak terbatas telah menjadi fondasi utama keberhasilanku. Semoga senantiasa Tuhan Yesus memberkati menyertai, senantiasa diberkahi pahala berlimpah serta kesehatan dan keberkahan hidup.

2. Saudara-saudara ku, **Ernikawati, Sesilia Yuliyanti, dan Baharin**, terima kasih telah menjadi inspirasi bagiku, terima kasih telah mengarahkanku untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.
3. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.** Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Ibu **Dr. Yatini S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan, serta membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan, serta membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak **Andri Pranata, S.H., M.Kn.** Selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan koreksi, kritik, dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak **Gunadi, A. Md.** Selaku Pengola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, yang telah bersedia meluangkan

waktu untuk diwawancarai serta memberikan informasi dan data yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

9. Bapak **Muhammad Istiyanto Yusuf**, selaku Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan informasi dan data yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, terima kasih atas ilmu dan keteladanan yang diberikan selama masa studi. Serta seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum, yang telah dengan ramah dan sigap dalam membantu dan memberikan pelayanan.
11. Pasangan ku, **Reynaldi Kristiawan**, terima kasih atas segala doa serta kesetiaan dalam mendampingiku di setiap langkah dan prosesku. Terima Kasih atas segala kasih yang tidak terbatas serta berlimpah.
12. Teman seperjuangan, **Nurhanisa**, terima kasih telah banyak membantuku selama di perantuan serta selalu berbagi pengetahuan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman. Apabila di dalamnya terdapat kebenaran, maka itulah yang dituju dan dikehendaki, namun bila terdapat kekeliruan dan kesalahan berpikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu kritik dan saran yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Samarinda, 12 Agustus 2025
Penulis,



Krisna Natalia
NPM. 21.111007.74201.055

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYIMPANGAN HARGA JUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI 3 KG DI ATAS	

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) OLEH PANGKALAN LPG 3 KG DI KOTA SAMARINDA

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen 21
2. Teori Kepastian Hukum 24
3. Teori Kepatuhan Hukum..... 26
4. Teori Kesejahteraan 28

B. Landasan Faktual

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Dilakukan Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda 30
 - 1.1 Penyimpangan Harga Jual LPG Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda 33
 - 1.2 Laporan Pengaduan Konsumen Terhadap Pangkalan LPG 3 Kg yang Menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur 34
2. Sanksi Terhadap Penyimpangan Harga *Jual Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda 36

2.1 Dampak Terhadap Konsumen Akibat Harga LPG Bersubsidi 3 Kg Yang Dijual Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)	37
2.2 Penerapan Sanksi Terhadap Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda Yang Menjual LPG Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)	38

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENYIMPANGAN HARGA JUAL LIQUEFIED PETROLEUM
GAS (LPG) BERSUBSIDI 3 KG DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) OLEH PANGKALAN LPG 3 KG DI KOTA SAMARINDA**

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual <i>Liquefied Petroleum Gas (LPG)</i> Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda	40
B. Sanksi Terhadap Penyimpangan Harga Jual <i>Liquefied Petroleum Gas (LPG)</i> Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Meneliti
2. Dokumentasi
3. Peraturan Perundang-undangan

4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Formula Harga Eceran Tertinggi Refill Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah Di Provinsi Se Kalimantan Timur	31
Tabel 1.2	Daftar Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda Yang Ditegur Secara Tertulis Dan Dicabut Izin Usahanya Akibat Penyimpangan Harga Eceran Tertinggi (HET)	39
Tabel 1.3	Formula Harga Eceran Tertinggi Refill Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Di Kota Samarinda	48
Tabel 1.4	Jumlah Persentase Rumah Tangga Di Kota Samarinda Yang Menggunakan Gas/LPG Sebagai Bahan Bakar Utama Untuk Memasak	49
Tabel 1.5	Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda Yang Melebihi dan Melanggar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)	50
Tabel 1.6	Daftar Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda Yang Ditegur Secara Tertulis dan Dicabut Izin Usahanya Akibat Penyimpangan Harga Eceran Tertinggi (HET)	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Web Si-Komeng (Aksi Konsumen Cerdas Ayo Mengadu)	32
Gambar 1.2 Alur Distribusi LPG 3 Kg	43
Gambar 1.3 Kendaraan Tidak Resmi Mendistribusikan LPG Bersubsidi 3 Kg Di Jl. Juanda Dan Jl. KH Wahid Hasyim 2	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan bakar memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Penggunaannya mendukung kelancaran berbagai aktivitas sehari-hari. Bahan bakar tersedia dalam berbagai jenis, salah satunya adalah gas minyak cair atau *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram. Pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.

Kemunculan LPG 3 kilogram di tengah masyarakat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menggantikan penggunaan minyak tanah dengan *Liquified Petroleum Gas (LPG)*. Sejak 2007, pemerintah meluncurkan program Konversi Minyak Tanah ke LPG dengan tujuan mengalihkan para pengguna minyak tanah bersubsidi, yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi lemah, menjadi pengguna LPG bersubsidi. Peralihan ini diharapkan mampu mengurangi beban subsidi negara sekaligus memberikan akses kepada masyarakat kurang mampu terhadap bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Untuk memastikan keterjangkauan, LPG yang sebelumnya dikemas dalam tabung 12 kilogram kini tersedia dalam kemasan lebih kecil, yaitu 3 kilogram. Dengan subsidi yang diberikan, harga LPG 3 kilogram dapat ditekan, sehingga masyarakat lebih mudah

mendapatkannya. Saat ini, program tersebut telah berjalan dengan sukses, dan hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah menikmati manfaat LPG.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sebagaimana disebut dalam Pasal 20 ayat (1), bahwa LPG digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LPG Tertentu dan LPG Umum.

Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri.

Pengguna LPG Umum merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 (dua belas) kilogram, tabung 50 (lima puluh) kilogram dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (*bulk*) serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.

Sesuai dengan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.

Saat ini, LPG 3 kilogram menjadi salah satu barang yang paling diperlukan oleh masyarakat, terutama kalangan ekonomi bawah, sejak kebijakan konversi

¹ Pertamina, 2014, Seluk Beluk LPG Di Indonesia (*online*), <https://pertamina.com/id/news-room/energia-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia>, (15 Desember 2024).

diberlakukan. LPG 3 Kg telah menjadi kebutuhan pokok yang sulit digantikan, salah satu alasannya adalah harganya yang lebih terjangkau karena mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Hal ini membuat harga jualnya lebih rendah dibandingkan dengan LPG berukuran 12 kilogram. Berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya yang diproduksi oleh berbagai produsen, distribusi LPG 3 kilogram diatur secara khusus oleh Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²

Sebagaimana diketahui, bahwa Pertamina adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor Hulu hingga sektor Hilir. Dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah menjadi PT Pertamina (Persero). Sejak 12 Juni 2020, Kementerian BUMN Republik Indonesia menetapkan Pertamina sebagai *holding company* di sektor energi, yang membawahi enam Subholding yang bergerak di bidang energi (jenis kegiatan usaha).³

Dalam proses distribusinya, Pertamina mendistribusikan LPG 3 Kg melalui saluran distribusi tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan jasa perantara seperti Penyalur (agen) atau sub Penyalur (pangkalan) untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen yang berhak.⁴

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*, menyatakan bahwa kegiatan penyaluran adalah kegiatan penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur *Liquefied Petroleum Gas* yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Kemudian dinyatakan

² Maldini Evan, *Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*, Skripsi tidak diterbitkan, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020, hlm 4.

³ Pertamina, 2020, Sekilas Pertamina (*online*), <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>, (15 Januari 2025).

⁴ Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28.

pada Pasal 1 angka 12, bahwa Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran. Adapun dilanjutkan pada Pasal 1 angka 14, bahwa Sub Penyalur LPG atau yang disebut sebagai Pangkalan adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG ke konsumen akhir.

Proses penyaluran LPG 3 kg dari Pertamina hingga sampai ke konsumen melibatkan beberapa langkah distribusi yang umumnya berlangsung dari produksi dan pengisian, distribusi ke Agen, penyaluran ke Pangkalan, dan penjualan ke konsumen.

Pada 01 Februari 2025, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan kebijakan baru terkait penjualan LPG 3 Kg, dalam kebijakan ini penjualan LPG 3 Kg melalui pengecer tidak diperbolehkan lagi, pengecer yang ingin terus menjual LPG 3 Kg harus terdaftar sebagai Pangkalan atau sub Penyalur resmi Pertamina.⁵

Kebijakan ini dibuat untuk memastikan harga LPG 3 Kg sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, diharapkan harga yang ditetapkan pemerintah dapat terjaga dan mencegah terjadinya kelebihan pasokan LPG 3 Kg.⁶

Namun akibat gejolak di masyarakat sebab larangan sementara pengecer menjual LPG 3 Kg, Presiden Republik Indonesia memerintahkan Kementerian

⁵ Kompas.com, Tri Indriawati (Ed.), 2025, Elpiji 3 Kg Tak Bisa Lagi Dijual Bebas, Pangkalan (*online*), <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/01/31/183522188/elpiji-3-kg-tak-bisa-lagi-dijual-bebas-pengecer-harus-jadi-pangkalan>, (01 Februari 2025).

⁶ Kumparan.com, Ema Firiyani (Ed.), 2025, Hari Ini LPG 3 Kg Dilarang Dijual di Warung Pengecer, hanya di Pangkalan (*online*), <https://kumparan.com/kumparanbisnis/hari-ini-lpg-3-kg-dilarang-dijual-di-warung-pengecer-hanya-di-pangkalan-24Por3ZptQx/full>, (01 Februari 2025).

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar LPG 3 Kg tetap bisa dijual oleh pengecer.⁷

Maka ditetapkan bahwa pengecer LPG 3 Kg dapat kembali beroperasi mulai 03 Februari 2025, namun pengecer tersebut berganti nama menjadi sub-pangkalan. Dengan mengubah status pengecer menjadi sub-pangkalan, diharapkan distribusi LPG 3 Kg dapat berjalan lancar dan terhindar dari penyalahgunaan, serta memberi peluang bagi pengecer untuk menjadi bagian dari sistem distribusi yang lebih terstruktur dan terawasi.⁸

Dalam mengatasi masalah harga yang muncul di pasar akibat perbedaan dalam aktivitas jual beli, kesepakatan harga pasar sering kali bervariasi. Adakalanya, perbedaan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian harga yang berpotensi merugikan konsumen maupun produsen. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam batas tertentu menjadi penting. Tujuannya adalah agar harga yang terbentuk di pasar tidak merugikan kedua belah pihak, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Salah satu bentuk intervensi Pemerintah adalah melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi.⁹

Pasal 16 ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*, menyatakan bahwa untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG, Penyalur wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan, yaitu memberikan harga pada tingkat yang wajar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf b dinyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

⁷ Tempo.co, Sultan Abdurrahman (Ed), 2025, Prabowo Perintahkan Gas LPG 3 Kilogram Kembali Bisa Dijual Pengecer Hari ini (*online*), <https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-perintahkan-gas-lpg-3-kilogram-kembali-bisa-dijual-pengecer-per-hari-ini-1202551>, (05 Februari 2025).

⁸ Indonesia.go.id, Eko Budiono, Pengecer LPG 3 Kg Kembali Beroperasi Sebagai Sub-Pangkalan (*online*), <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi-bisnis/8977/pengecer-lpg-3-kg-kembali-beroperasi-sebagai-sub-pangkalan?lang=1>, (05 Februari 2025).

⁹ Sigit Harianto, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*, Skripsi tidak diterbitkan, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2022, hlm 7.

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 3 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan untuk melindungi Konsumen Hilir Migas. Dilanjutkan pada ayat (2), bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, Badan Usaha wajib memperhatikan hak Konsumen Hilir Migas yang meliputi harga pada tingkat yang wajar.

Sehingga pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, memberikan aturan bahwa dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Adapula dilanjutkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. Pasal 24A ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) dinyatakan, bahwa harga jual eceran LPG Tertentu di titik serah, untuk setiap kilogram merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dilanjutkan pada ayat (3), bahwa LPG Tertentu untuk setiap kilogram diberikan subsidi. Serta dinyatakan pada ayat (4), bahwa Subsidi dihitung dari harga jual eceran setiap kilogram LPG Tertentu tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Penyalur LPG dikurangi harga patokan LPG Tertentu setiap kilogram LPG Tertentu.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Pasal 1 ayat (1), menyatakan, bahwa untuk harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan Rp.12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Sehingga dengan adanya peraturan tersebut diatas, setiap daerah memiliki kebijakan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) di sub Penyalur atau Pangkalan. Adapun sebagai tindak lanjut atas peraturan tersebut, Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022 menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kilogram bersubsidi di

berbagai daerah di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Kota Samarinda, HET LPG 3 Kg di tingkat Pangkalan di wilayah Kota Samarinda ditetapkan sebesar Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tabung.

Adapun berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh Peneliti pada bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan penyaluran LPG 3 Kg oleh sub Penyalur atau Pangkalan di Kota Samarinda, berdasarkan aduan dari masyarakat pengguna LPG Kg terdapat ketidaksesuaian harga LPG 3 Kg dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dimana pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022, telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kilogram bersubsidi di tingkat Pangkalan di wilayah Kota Samarinda adalah sebesar Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tabung.

Namun, pada realitas dan praktiknya terjadi perbedaan harga di titik sub Penyalur atau Pangkalan, masih ditemukan Pangkalan LPG yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan, yakni dengan menyalurkan LPG bersubsidi 3 Kg, melebihi atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Adanya perbedaan harga akibat dari penyimpangan harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh Pangkalan tersebut tentu mengakibatkan dicerainya hak konsumen atas harga yang sepatutnya diterima.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg tidak sepenuhnya efektif dalam melindungi dan memenuhi hak

konsumen yang seharusnya mendapatkan akses terhadap bahan bakar dengan harga terjangkau, maupun dalam mencegah penyimpangan harga di lapangan, ini menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Terkait harga yang telah ditetapkan Pemerintah yang kemudian dilanggar tentunya mengakibatkan munculnya sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi hukum terhadap Pangkalan LPG yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat menciptakan efek jera dan memperbaiki sistem penyaluran LPG bersubsidi.

Dengan memperhatikan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang terjadi di tengah masyarakat terkait penyimpangan harga jual LPG bersubsidi 3 Kg yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) serta perlindungan atas hak yang seharusnya terpenuhi dan diperoleh oleh masyarakat/konsumen, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penyimpangan harga jual LPG bersubsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg di Kota Samarinda dan menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penyimpangan harga jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi 3 Kg di atas Harga Eceran

Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg di Kota Samarinda?

2. Bagaimana sanksi terhadap penyimpangan harga jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Pangkalan LPG 3 Kg di Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap penyimpangan harga jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg di Kota Samarinda.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap penyimpangan harga jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Pangkalan LPG 3 Kg di Kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penjualan LPG 3 Kg dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta meningkatkan kemampuan intelektual dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya konsumen terkait hak-hak mereka, termasuk penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang implikasi atau sanksi hukum bagi pelanggaran atau penyimpangan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg.

Manfaat Praktis

- a. Bagi konsumen, dapat memberikan pemahaman tentang hak mereka dalam mendapatkan LPG 3 Kg sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bagi Pemerintah dan Pembuat Hukum maupun Instansi terkait, dapat membantu menemukan solusi untuk mencegah terjadinya penyimpangan harga jual LPG bersubsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tidak menimbulkan kerugian. Adapun bagi Pangkalan, dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum mereka dalam menyalurkan LPG 3 Kg sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Bagi konsumen, dapat mendorong kesadaran untuk melaporkan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di tingkat Pangkalan agar subsidi LPG 3 Kg lebih tepat guna. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan maupun Instansi terkait, dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg. Adapun bagi Pangkalan, dapat mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, guna menghindari sanksi administrasi, atau pencabutan izin usaha. Serta bagi Penegak Hukum, dapat menegakkan hukum dan

memberikan sanksi yang sesuai, sehingga menciptakan efek jera bagi pelanggar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah salah satu cara yang digunakan oleh setiap orang untuk mencari kebenaran berkaitan dengan fenomena sosial yang semakin hari semakin berkembang, baik berkembang model maupun berkembang caranya.¹⁰

In a study, including legal research, in principle, there is a reason to hunt for scientific truth which is believed to be contained in every symptom and event. The research activity has the aim of forming, developing, or at least updating knowledge. (Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, pada prinsipnya terdapat alasan untuk mencari kebenaran ilmiah yang diyakini terkandung dalam setiap gejala dan peristiwa. Kegiatan penelitian tersebut memiliki tujuan untuk membentuk, mengembangkan, atau setidaknya memutakhirkan ilmu pengetahuan).¹¹

Merujuk pada latar belakang masalah dan fokus penelitian atau perumusan masalah yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif.

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, atau dikenal juga sebagai pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum yuridis normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, aturan, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta pandangan para ahli hukum (doktrin). Tujuan utama dari penelitian normatif adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pengertian-pengertian dasar serta landasan hukum dalam kerangka sistematika hukum.¹²

¹⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, CV Dunia Penerbitan Buku, Padang, Cetakan Pertama, 2025, hlm. 1.

¹¹ Muannif Ridwan, et al. *Approaches in legal research (A introduction about study analysis western law and Islamic law)*. Proceedings of the 6th Batusangkar international conference, BIC. 2021, hlm. 1.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Amiruddin dan H. Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggali dan menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip dasar hukum, serta ajaran-ajaran atau doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹³

Pokok kajian dari penelitian hukum yuridis normatif adalah hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku setiap individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengumpulan dan pengklasifikasian hukum positif, prinsip-prinsip serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, analisis sistematika hukum, tingkat keselarasan antar peraturan, studi perbandingan hukum, serta kajian sejarah perkembangan hukum.¹⁴

Maka dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka digunakan sebagai data utama untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Adapun untuk melengkapinya, Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi terbaru dan asli secara langsung dari sumbernya, yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat ditemukannya bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
- 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- 5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.
- 7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.
- 8) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha

Mikro Sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah Di Provinsi Se Kalimantan Timur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus hukum, karya ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti melalui wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar diperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode atau teknik pengumpulan bahan hukum, sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier, dikumpulkan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian sebelumnya, majalah ilmiah, jurnal ilmiah maupun artikel. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan dan penyusunan bahan hukum secara sistematis sesuai dengan isu

penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, serta menyusun ulasan dari bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

2. Sumber Lapangan

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada dalam struktur kepengurusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur terkhususnya di bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga yang bertugas langsung dalam pengawasan khusus LPG 3 Kg di Kota Samarinda, yakni kepada Bapak Gunadi, A. Md. Selaku Pengola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen dan Bapak Muhammad Istiyanto Yusuf, selaku Pengawas Perdagangan Ahli Pertama.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, laporan atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penyimpangan harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Pangkalan LPG 3 Kg di Kota Samarinda, serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen yang didapatkan, berupa Laporan Pengaduan Konsumen, Laporan Pengawasan Khusus LPG 3 Kg di Kota Samarinda dan Berita Acara Klarifikasi Hasil Pengawasan LPG Bersubsidi oleh sub Penyalur atau Pangkalan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif melibatkan interpretasi dan evaluasi terhadap berbagai sumber hukum untuk memahami norma, prinsip, dan aturan hukum yang berlaku. Keseluruhan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan mengelompokkan dan memilah data hasil penelitian lapangan (wawancara dan dokumentasi) berdasarkan tingkat validitas dan kualitasnya. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari teori-teori yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan

¹⁵ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Indobis Media Centre, Makasar, 2003, hlm. 106.

penelitian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga diperoleh gambaran penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif dan memungkinkan penarikan makna serta kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah dilakukan analisis bahan hukum dan dalam batas-batas mana kesimpulan berlaku dalam penelitian terkait, yang pada hakikatnya merupakan hasil dari bagaimana peneliti menafsirkan atau memaknai bahan hukum yang dianalisa.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang memuat 4 (empat) BAB. Adapun pemaparan dari keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYIMPANGAN HARGA

¹⁶ Wiryono Priyotamtama, *Buku Ajar Pendekatan Ilmiah Lanjut: Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, Sanata Dharma University Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 91.

**JUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI 3 KG DI ATAS
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) OLEH PANGKALAN LPG 3 KG DI
KOTA SAMARINDA**

Dalam bab ini memuat:

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen
2. Teori Kepastian Hukum
3. Teori Kepatuhan Hukum
4. Teori Kesejahteraan

B. Landasan Faktual

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Dilakukan Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda
 - 1.1. Penyimpangan Harga Jual LPG Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda
 - 1.2. Laporan Pengaduan Konsumen Terhadap Pangkalan LPG 3 Kg yang Menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

2. Sanksi Terhadap Penyimpangan Harga *Jual Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda
 - 2.1 Dampak Terhadap Konsumen Akibat Harga LPG Bersubsidi 3 Kg Yang Dijual Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)
 - 2.2 Penerapan Sanksi Terhadap Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda Yang Menjual LPG Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYIMPANGAN HARGA JUAL *LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)* BERSUBSIDI 3 KG DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) OLEH PANGKALAN LPG 3 KG DI KOTA SAMARINDA

Dalam bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan yang diteliti, yakni mengenai:

- A. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda
- B. Sanksi Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup merupakan bab terakhir yang umumnya terdiri atas dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN TERHADAP PENYIMPANGAN HARGA JUAL

LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI 3 KG DI ATAS

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) OLEH PANGKALAN LPG 3 KG

DI KOTA SAMARINDA

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjamin adanya perlindungan hukum terhadap warga negara, tanpa kecuali. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum. Mendasari ketentuan tersebut, maka perlindungan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu yang esensial.¹⁷

Perlindungan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip oleh Celina Tri Siwi Kristayanti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen*, bahwa perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti melindungi, menjaga, mencegah, serta mempertahankan. Sementara itu, istilah konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*consumer*”, yang secara umum berarti setiap individu yang menggunakan atau memanfaatkan barang, sebagai kebalikan dari pihak pelaku usaha.¹⁸

Konsumen pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁷ Syaharie Jaang, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 05, 2023, hlm. 351.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

Adapun dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Konsumen Hilir Migas, adalah setiap orang dan/atau Badan Usaha pemakai barang dan/atau jasa hasil kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengaturan tentang perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Beberapa ahli turut mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian perlindungan konsumen.

Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen.¹⁹

Adapun, menurut Zulham, perlindungan konsumen merupakan serangkaian upaya yang menjamin kepastian hukum guna melindungi konsumen, yang

¹⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 1.

mencakup berbagai tahapan mulai dari proses memperoleh barang dan/atau jasa hingga dampak yang timbul dari penggunaannya.²⁰

Zulham menambahkan, bahwa tujuan dari pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang telah dirancang adalah untuk meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Mewujudkan perlindungan yang memberikan akses informasi dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen;
2. Melindungi kepentingan konsumen secara khusus, serta kepentingan para pelaku usaha secara umum;
3. Meningkatkan mutu produk barang maupun pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan dari praktik usaha yang menyesatkan atau merugikan; dan
5. Mengintegrasikan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan sektor perlindungan di bidang lainnya.²¹

Sementara itu menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dikutip oleh Sidharta dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, berpendapat bahwa perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan serta persoalan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan konsumsi barang dan jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum konsumen memiliki cakupan yang luas karena melibatkan berbagai aspek hukum yang menyangkut kepentingan konsumen.²²

AZ. Nasution juga menyampaikan pandangannya bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Perlindungan konsumen merupakan isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan manusia, sehingga menjadi harapan seluruh bangsa di dunia, khususnya Indonesia, untuk menghadirkan perlindungan hukum serta jaminan kepastian hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian, guna menjamin

²⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 26

²¹ *Ibid.*, hlm. 32.

²² Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua (edisi revisi), PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 12.

²³ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm. 37.

terpenuhinya hak-hak mereka. Upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen mencerminkan adanya hubungan multidimensional yang saling berkaitan dan bergantung antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri dan dapat dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercermin dalam penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan secara adil tanpa memandang siapa pelaku perbuatannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapinya ketika melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menurut Utrecht, yang dikutip oleh Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, dalam jurnalnya yang berjudul *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*, menyatakan bahwa kepastian hukum mencakup dua makna utama. Pertama, keberadaan peraturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, karena melalui peraturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui batas-batas kewenangan negara dalam membebaskan atau melakukan sesuatu terhadap dirinya.²⁵

Menurut Gustav Radbruch, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum*, mengemukakan bahwa dalam teorinya mengenai kepastian hukum, terdapat empat unsur utama yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum harus didasarkan pada realitas atau fakta yang ada, sehingga pembentukan hukum mencerminkan kondisi nyata dalam masyarakat.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ambiguitas atau kesalahan penafsiran serta memudahkan dalam pelaksanaannya.

²⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 111-112.

²⁵ Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*, Land Use policy 27, No. 3, 2010, hlm. 983-989.

4. Hukum positif tidak boleh diubah secara sembarangan atau terlalu mudah mengalami perubahan.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dikutip oleh Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif dalam jurnalnya yang berjudul *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²⁷

Jan M. Otto, juga menyampaikan pandangannya terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kepastian hukum, yakni sebagai berikut:

1. Kepastian hukum harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang jelas, logis, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat. Peraturan tersebut harus berasal dari otoritas negara dan memiliki tiga karakter utama: kejelasan, konsistensi, dan keterjangkauan.
2. Lembaga-lembaga pemerintah harus mampu menerapkan peraturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk pada aturan yang berlaku.
3. Mayoritas masyarakat harus menerima dan menyetujui isi dari aturan yang dibuat, sehingga perilaku mereka akan sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Independensi peradilan harus terjamin, di mana hakim bersikap tidak memihak dan mampu menerapkan hukum secara adil dan konsisten dalam menyelesaikan perkara.
5. Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata.²⁸

Perlindungan konsumen dalam konteks penyimpangan harga LPG bersubsidi erat kaitannya dengan kepastian hukum, karena konsumen berhak mendapatkan harga sesuai ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Ketika pangkalan menjual LPG di atas HET, maka tindakan tersebut mencederai prinsip-prinsip kepastian hukum, serta merugikan hak-hak konsumen sebagai pihak yang dilindungi oleh undang-undang. hukum harus bersifat positif dan didasarkan pada realitas sosial. Artinya, peraturan mengenai HET LPG 3 Kg yang telah ditetapkan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

²⁷ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 2, 2021.

²⁸ Jan Michiel Otto, *Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto*, *Hague Journal of Rule of Law* 1, No. 1, 2009, hlm. 173-195.

oleh Pemerintah merupakan hukum positif yang seharusnya dijalankan. Jika fakta di lapangan menunjukkan penyimpangan harga oleh pangkalan, maka Pemerintah harus menegakkan hukum tersebut untuk mengembalikan keadilan dan menjamin kejelasan aturan. Selain itu, aturan tentang HET harus dirumuskan secara tegas dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir atau celah bagi pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan, yang mencerminkan sikap tunduk dan patuh terhadap suatu aturan atau ketentuan. Ketaatan sendiri merupakan bentuk kepatuhan terhadap seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, menaati peraturan menjadi aspek penting dalam mematuhi hukum. Kepatuhan juga merupakan sikap positif yang muncul sebagai hasil dari motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Ketika seseorang memahami suatu hal, mereka menjadi lebih sadar dan menentukan sikap serta tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terbentuk melalui pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identifikasi kelompok. Setiap individu memahami pentingnya pendidikan dan mengikuti kebijaksanaan kolektif.²⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dikutip oleh Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, & Andries Lionardo dalam jurnalnya terkait kata kepatuhan, menerangkan bahwa kata "kepatuhan" berasal dari "patuh," yang berarti tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Mematuhi peraturan berarti mengikuti spesifikasi, standar, atau hukum yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang. Oleh karena itu, kepatuhan mencerminkan sikap taat, tunduk, dan mengikuti ajaran serta ketentuan yang berlaku.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto dan Salman, pada dasarnya kepatuhan hukum ditentukan oleh tiga faktor utama yang mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, yaitu:

1. *Compliance*

²⁹ Syamsarina Et Al, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Jurnal Selat, Volume 10, No. 1, 2022, hlm. 83-84.

³⁰ Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, & Andries Lionardo, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang*, Sriwijaya Journal Of Medicine, Volume. 1, No. 1, 2018, hlm. 9-10.

Kepatuhan ini muncul semata-mata karena adanya harapan memperoleh keuntungan atau keinginan untuk menghindari sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum. Individu tidak mematuhi hukum karena meyakini tujuannya, melainkan karena adanya kontrol dari pihak berwenang. Oleh karena itu, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan hukum.

2. *Indentification*

Kepatuhan dalam bentuk ini terjadi ketika seseorang menaati hukum bukan karena nilai-nilai hukum itu sendiri, tetapi demi menjaga keanggotaan dalam suatu kelompok dan mempertahankan hubungan baik dengan pihak berwenang yang menerapkan hukum. Dengan kata lain, kepatuhan dipengaruhi oleh manfaat sosial yang diperoleh dari hubungan tersebut, sehingga tingkat kepatuhan bergantung pada kualitas interaksi yang terjadi.

3. *Internalization*

Pada tingkat ini, seseorang mematuhi hukum karena nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum dianggap selaras dengan nilai-nilai pribadinya, atau karena telah terjadi perubahan nilai dalam diri individu tersebut. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tersebut terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tingkat ini mencerminkan bentuk kepatuhan tertinggi karena didasari oleh keyakinan bahwa hukum memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip pribadi.³¹

Kepatuhan hukum tidak berkembang secara individu, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Utrecht, yang dikutip oleh R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, ada beberapa alasan mengapa seseorang mematuhi hukum, antara lain karena memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat serta tujuan hukum, karena individu menganggap aturan tersebut sebagai hukum yang sah dan memiliki kepentingan dalam pelaksanaannya, karena seseorang merasa perlu menaati peraturan untuk mencapai ketenteraman, melihat hukum secara rasional, serta menganggap penerapan hukum sebagai respons terhadap ancaman sanksi, karena kehendak masyarakat, di mana banyak individu mengikuti hukum tanpa mempertanyakannya hingga merasakan dampaknya, karena adanya paksaan atau sanksi, di mana seseorang cenderung patuh karena takut dianggap asosial atau khawatir akan konsekuensi hukum.³²

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

³² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 65.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum merupakan hasil dari kesadaran individu maupun pengaruh sosial, yang bertujuan menciptakan keteraturan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks penelitian yang berkaitan dengan penyimpangan harga jual LPG bersubsidi 3 kg di atas HET, teori kepatuhan hukum sangat relevan untuk menganalisis mengapa pangkalan LPG melanggar ketentuan yang telah ditentukan. Mengacu pada teori-teori yang telah dipaparkan di atas, penyimpangan harga LPG bersubsidi dapat disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor ekonomi yang mendorong pelaku usaha untuk melanggar aturan demi keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan hukum dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan, menerapkan sanksi yang lebih tegas, dan meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha serta masyarakat.

4. Teori Kesejahteraan

Grand theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham yang dikutip oleh Oman Sukmana dalam jurnalnya yang berjudul *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, menyatakan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.³³

Kesejahteraan dapat berupa suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum

³³ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Volume 2, No.1, 2016, hlm. 103.

yang bersih, bahan bakar untuk memasak, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya.

Menurut Garda Maeswara yang dikutip oleh Ellyana Kusumawardhani dalam jurnalnya yang berjudul *Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso*, menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.³⁴

Kesejahteraan menurut Hatta yang dikutip oleh Anwar Abbas dalam bukunya yang berjudul *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, adalah peran hidup seseorang yang sederajat lebih tinggi dari kebahagiaan. Seseorang merasa hidupnya sejahtera apabila merasa bahagia, merasa tercukupi terhadap apa yang mungkin sudah dicapai dalam batasan hidupnya. Ia merasa jiwanya tentram baik itu lahir maupun batin dan merasa adanya keadilan dalam hidupnya, terlepas dari bahaya kemiskinan yang mengancam dan menyiksa.³⁵

Adapun kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada kesejahteraan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh efisiensi ekonomi tetapi juga oleh distribusi manfaat dalam masyarakat. Jika LPG bersubsidi dijual di atas HET, kesejahteraan sosial berkurang karena masyarakat miskin harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan energi dan Pemerintah gagal mencapai tujuan subsidi dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran.

³⁴ Ellyana Kusumawardhani, *Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso*, Pati, Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang, Volume 2. No. 1, 2014, hlm. 27-28.

³⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 161.

B. Landasan Faktual

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Dilakukan Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda

Melalui wawancara dengan Bapak Gunadi, A. Md.,³⁶ penulis mengajukan pertanyaan terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen LPG bersubsidi 3 Kg di Kota Samarinda, yang kemudian diberikan keterangan sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur terkait hak konsumen, terkhususnya pada Pasal 4 huruf b, yang menegaskan bahwa hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian, pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 3 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa setiap Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan untuk melindungi Konsumen Hilir Migas. Untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, Badan Usaha wajib memperhatikan hak Konsumen Hilir Migas yang meliputi harga pada tingkat yang wajar”.

“Maka, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat atau konsumen pengguna LPG bersubsidi 3 kg, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kg di sub Penyalur atau Pangkalan. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, pada Pasal 24A ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Gunadi, A. Md. Selaku Pengola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga, Di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, Pada Kamis, 03 Juli 2025, 11.00 WITA.

masyarakat, margin yang wajar, Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu. Dengan adanya peraturan tersebut, setiap daerah memiliki kebijakan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) di sub Penyalur atau Pangkalan. Adapun sebagai tindak lanjut atas peraturan tersebut Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022 menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah Di Provinsi Se Kalimantan Timur. Berdasarkan keputusan ini, HET bervariasi tergantung pada lokasi³⁷.

Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Formula Harga Eceran Tertinggi Refill Liquefied Petroleum Gas Tabung 3
Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti
Pengguna Minyak Tanah Di Provinsi Se Kalimantan Timur.³⁷

No.	Kab/Kota	Harga Jual LPG Tertentu	Jarak		Tambah Ongkos Angkut s.d Titik Serah Sub Penyalur	Margin Sub Penyalur	HET Pangkalan
			Aktual	>60km			
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+6+7)
1.	Balikpapan	12.750	0	0	4.000	2.250	19.000
2.	Samarinda	12.750	0	0	2.750	2.500	18.000
3.	Kutai Kartanegara	12.750	0	0	3.750	2.500	19.000
4.	Bontang	12.750	127	67	5.250	3.000	21.000
5.	Kutai Timur	12.750	0	0	6.250	2.000	21.000
6.	Penajam Paser Utara	12.750	151	91	5.250	3.000	21.000
7.	Paser	12.750	281	221	7.250	2.000	22.000
8.	Kutai Barat	12.750	359	299	12.250	3.000	28.000
9.	Mahakam Ulu	12.750	500	440	27.250	3.000	43.000
10.	Berau	12.750	0	0	9.250	3.000	25.000


Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut, Kota Samarinda mendapat penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000 per tabung.

³⁷ Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah Di Provinsi Se Kalimantan Timur.

Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan, bagaimana masyarakat atau konsumen dapat melaporkan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas HET? Apakah ada saluran pengaduan untuk masyarakat terkait pelanggaran harga?. Maka oleh Bapak Gunadi A. Md., dijelaskan bahwa:

“Dalam menjaga hak atas harga yang wajar dan mendorong penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, masyarakat atau konsumen dapat melaporkan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pelaporan atau pengaduan dapat diajukan melalui web Si-Komeng (Aksi Konsumen Cerdas Ayo Mengadu), layanan Si-Komeng adalah aplikasi layanan yang diterbitkan oleh Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur”.

Gambar 1.1
Web Si-Komeng (Aksi Konsumen Cerdas Ayo Mengadu)



“Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian menindaklanjuti dengan melakukan panggilan secara klarifikasi kepada pangkalan/agen yang membinanya”.

Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan untuk memastikan harga jual tidak melebihi HET?

“Untuk memastikan harga jual LPG bersubsidi 3 kg tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengawasan terhadap pangkalan LPG 3 kg. Dikarenakan LPG masuk dalam kategori barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), pengawasan tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu pengawasan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu”.

Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan terkait apakah ada bentuk edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat dan pangkalan terkait ketentuan HET?.

Oleh Bapak Gunadi A. Md., kemudian dijelaskan sebagai berikut:

“Guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penjualan LPG 3 kg dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta meningkatkan kemampuan intelektual dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya konsumen terkait hak-hak mereka, termasuk penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pengawasannya, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat atau konsumen maupun pangkalan. Selain itu, dilakukan pula program edukasi konsumen cerdas, yang umumnya dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran sekitar 100 orang per kabupaten/kota. Di Kota Samarinda, bahkan telah diterbitkan kartu kendali bagi konsumen untuk memastikan pembelian LPG 3 kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)”.

1.1 Penyimpangan Harga Jual LPG Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda

Selanjutnya, dalam wawancara penulis dengan Bapak Gunadi A. Md., penulis kemudian mengajukan pertanyaan terkait bentuk-bentuk penyimpangan harga jual LPG bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 kg di Kota Samarinda, yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

“Meskipun telah diatur mengenai Perlindungan Konsumen maupun Harga Eceran Tertinggi (HET) pada LPG bersubsidi 3 kg di tingkat sub Penyalur atau Pangkalan, pada realitas dan praktiknya masih ditemukan Pangkalan LPG 3 Kg

yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan, yakni dengan menyalurkan LPG bersubsidi 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)”.

“Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pangkalan LPG bersubsidi 3 kg di Kota Samarinda, yakni dengan menyalurkan LPG bersubsidi 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di kisaran Rp20.000 sampai dengan Rp25.000 sehingga margin keuntungan bisa sampai 100% per tabung. Pangkalan tersebut diantaranya, Pangkalan Fauzan Gas yang menjual dengan harga Rp20.000, Pangkalan Zumani yang menjual dengan harga Rp20.000-Rp25.000, Pangkalan AWS, Pangkalan Dewi Noor, Pangkalan Trisandi, dan Pangkalan Haris yang menjual dengan harga Rp23.000-25.000, serta Pangkalan Abdul Hafid yang menjual dengan harga Rp25.000”.

Kemudian berikutnya, penulis mengajukan pertanyaan apa faktor utama yang menyebabkan pangkalan LPG menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan, faktor utama yang menyebabkan pangkalan LPG menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah tingginya permintaan masyarakat serta adanya disparitas harga yang signifikan antara LPG bersubsidi dan non-subsidi. Pangkalan cenderung tergiur untuk menjual LPG 3 kg di atas HET karena tetap laku di pasaran, berapa pun harganya. Sebagai perbandingan, harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg rata-rata mencapai Rp110.000 per tabung, sedangkan jika pangkalan menjual dua tabung LPG 3 kg dengan harga tertinggi Rp25.000 per tabung, mereka masih memperoleh keuntungan sekitar Rp14.000. Bahkan, jika dijual seharga Rp25.000 per tabung, total 6 kg hanya sekitar Rp50.000, jauh lebih murah dibandingkan LPG non-subsidi 5,5 kg. Perbedaan harga yang mencolok inilah yang mendorong pangkalan untuk menjual LPG 3 kg bersubsidi di atas HET demi meraih keuntungan lebih besar”.

1.2 Laporan Pengaduan Konsumen Terhadap Pangkalan LPG 3 Kg Yang Menjual LPG 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Laporan Pengaduan Konsumen dan Berita Acara Klarifikasi yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Gunadi A. Md yang

dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Diketahui, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gunadi A. Md., yang telah diuraikan di atas, bahwa untuk menjaga hak konsumen atas harga yang wajar serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, masyarakat atau konsumen diberi kesempatan untuk melaporkan apabila menemukan adanya pangkalan yang menjual LPG subsidi 3 kg dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui web Si-Komeng (Aksi Konsumen Cerdas Ayo Mengadu), yang diterbitkan oleh Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun perihal tersebut, pada 10 Juni 2025 terdapat konsumen yang telah menyampaikan laporan terkait adanya pangkalan yang menjual LPG bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui web Si-Komeng, dengan nomor aduan: K-250649. Laporan tersebut berlokasi di Perum PKL RT 12, dengan pihak pangkalan yang dilaporkan adalah Pangkalan Abdul Hafid. Berikut detail aduan yang disampaikan:

“Saya, selaku perwakilan warga Perumahan PKL RT 12 dan sekitarnya, ingin menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran dalam distribusi LPG subsidi 3 kg oleh salah satu pangkalan di wilayah kami. Yakni adanya Pangkalan yang tidak melayani warga yang ingin membeli satu tabung LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, pangkalan tersebut justru melayani para pengecer yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Ketika warga datang untuk membeli LPG sesuai prosedur, lengkap dengan membawa data, kami tetap ditolak dengan alasan “gas sudah ada yang punya” atau “tidak membawa data”. Padahal, orang yang disebut sebagai pemilik gas tersebut tidak terlihat di lokasi, sementara pengecer justru dengan mudah membeli hingga lebih dari 10 tabung. Berdasarkan

ketentuan yang kami pahami, setiap Kepala Keluarga (KK) hanya berhak membeli maksimal 4 tabung LPG 3 kg, dengan sistem verifikasi melalui aplikasi yang digunakan oleh pangkalan. Namun, kenyataannya banyak pengecer yang mampu membeli dalam jumlah jauh melebihi kuota tersebut. Kami mempertanyakan, data siapa yang digunakan oleh pengecer untuk memperoleh jumlah tabung sebanyak itu? LPG subsidi 3 kg yang dibeli pengecer kemudian dijual kembali di wilayah kami dengan harga yang sangat tinggi, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah. Apakah yang seperti itu dapat disidak, kami sudah melaporkan hal ini kepada Ketua RT setempat. Namun, kami hanya diminta untuk mengikuti prosedur, meskipun sudah mengikuti prosedur, kami tetap tidak mendapatkan hak kami sebagai konsumen subsidi”.³⁸

Berdasarkan pengaduan tersebut, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian menindaklanjuti dengan melakukan panggilan secara klarifikasi kepada pangkalan/agen yang membinanya, untuk dimintakan klarifikasi, apakah benar pangkalan tersebut menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau seperti yang dilaporkan. Dari klarifikasi tersebut ditemukan bahwa pangkalan mengaku telah menjual LPG di harga Rp25.000 per tabung. Kemudian sebagai tindak lanjut dari aduan dan klarifikasi yang telah dilaksanakan. Agen selaku pembina dari pangkalan tersebut menjamin untuk membina pangkalan serta memberikan surat peringatan dan skorsing begitupun pangkalan menjamin untuk menjual LPG bersubsidi sesuai HET dengan menjamin mengutamakan masyarakat dalam mendistribusikan penjualan LPG.³⁹

2. Sanksi Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda

Melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Istiyanto Yusuf,⁴⁰ penulis mengajukan pertanyaan terkait peraturan atau ketentuan khusus yang mengatur

³⁸ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, *Laporan Pengaduan Konsumen Nomor: K-250649*, 10 Juni 2025, Melalui Web Si-Komeng.

³⁹ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, *Berita Acara Klarifikasi Pangkalan Abdul Hafid*, pada 26 Juni 2025.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Istiyanto Yusuf, Selaku Pengawas Perdagangan Ahli Pertama pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga, Di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, Pada Kamis, 03 Juli 2025, 12.00 WITA.

sanksi terhadap pangkalan yang menjual LPG 3 Kg di atas HET, yang kemudian diberikan keterangan sebagai berikut:

“Sanksi terhadap pangkalan LPG 3 kg yang menjual LPG Bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Sanksi tersebut, meliputi:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penangguhan dan pembekuan izin usaha, dalam bentuk penghentian sementara pasokan gas LPG ke pangkalan terkait; dan
- 3) Pencabutan izin usaha”.

“Selain itu, PT Pertamina dan/atau Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) Kota Samarinda juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Sanksi tersebut dapat berupa:

- 1) Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pangkalan LPG 3 kg;
- 2) Pemutusan Hubungan Usaha (PHU); dan
- 3) Pencabutan Surat Izin Perdagangan (PSIP)”.

2.1 Dampak Terhadap Konsumen Akibat Harga LPG Bersubsidi 3 Kg Yang Dijual Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, Bapak Muhammad Istiyanto Yusuf kemudian menambahkan, bahwa:

“Dengan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian harga akibat dari penyimpangan harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh Pangkalan tentu mengakibatkan dicerainya hak konsumen atas harga yang sepatutnya diterima”.

“Konsumen, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli LPG bersubsidi. Hal ini mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan pokok lainnya seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan”.

“Selain itu, harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) menunjukkan bahwa subsidi yang ditujukan untuk membantu masyarakat justru tidak sampai secara utuh kepada penerima yang berhak. Keuntungan dari selisih harga tersebut lebih banyak dinikmati oleh pelaku distribusi, dalam hal ini oknum pangkalan yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi,

tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan subsidi pemerintah”.

2.2 Penerapan Sanksi Terhadap Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda Yang Menjual LPG Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Selanjutnya, dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Istiyanto Yusuf, penulis kemudian mengajukan pertanyaan terkait penerapan sanksi terhadap pangkalan LPG 3 kg yang menjual LPG Bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

“Dari hasil temuan saat pengawasan maupun dari laporan atau aduan konsumen melalui situs web Si-Komeng, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemanggilan terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran untuk klarifikasi. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6 menyatakan bahwa dalam hal terdapat pengaduan masyarakat, wajib segera ditindaklanjuti paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pengaduan dari masyarakat atau konsumen.

“Apabila klarifikasi telah dilakukan, maka pangkalan akan diberikan teguran secara tertulis dan dinyatakan bahwa apabila di kemudian hari kembali ditemukan pelanggaran, atau keterangan yang telah disampaikan terbukti tidak sesuai, maka pangkalan tersebut dengan sadar, ikhlas, dan terbuka bersedia untuk dilaporkan kepada PT Pertamina, Hiswana Kota Samarinda, serta Instansi Terkait guna diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku”.

Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada daftar pangkalan LPG 3 kg di Kota Samarinda yang telah diberikan sanksi?, yang kemudian, dijelaskan sebagai berikut:

Adapun daftar pangkalan LPG 3 kg di Kota Samarinda yang telah diberikan sanksi berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha akibat melakukan penyimpangan terhadap harga jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Pangkalan LPG 3 kg di Kota Samarinda yang Ditegur Secara Tertulis dan
Dicabut Izin Usahnya akibat Penyimpangan Harga Eceran Tertinggi (HET)

No	Daftar Pangkalan	Sanksi
1.	Pangkalan AWS	Ditegur Secara Tertulis
2.	Pangkalan Abdul Hafid	Ditegur Secara Tertulis
3.	Pangkalan Trisandi	Ditegur Secara Tertulis
4.	Pangkalan Haris	Ditegur Secara Tertulis
5.	Pangkalan Fauzan Gas	Izin Usaha Dicabut
6.	Pangkalan Jumani	Izin Usaha Dicabut
7.	Pangkalan Dewi Noor	Izin Usaha Dicabut

Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan terkait tahapan atau prosedur pemberian sanksi terhadap pangkalan LPG 3 kg yang menjual LPG bersubsidi 3 kg di atas HET. Oleh Bapak Muhammad Istiyanto Yusuf, kemudian dijelaskan bahwa:

“Menyangkut tahapan dalam pemberian sanksi, dimulai dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan serta memberikan rekomendasi kepada PT Pertamina. Selanjutnya, PT Pertamina meneruskan laporan tersebut kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan kemudian Direktur Jenderal mengusulkan pemberian sanksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYIMPANGAN HARGA JUAL *LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)* BERSUBSIDI 3 KG DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) OLEH PANGKALAN LPG 3 KG DI KOTA SAMARINDA

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda

Perlindungan Konsumen berlandaskan pada prinsip bahwa konsumen adalah pihak yang rentan dan perlu mendapatkan perlindungan hukum dari praktik bisnis yang merugikan. Dalam konteks ini, penyimpangan harga oleh pangkalan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan distribusi dan hak konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang wajar dan sesuai peraturan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai penerima manfaat subsidi tidak dilanggar oleh pelaku usaha.

Perlindungan Konsumen, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa

konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Konsumen Hilir Migas, adalah setiap orang dan/atau Badan Usaha pemakai barang dan/atau jasa hasil kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, pada Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3), dinyatakan bahwa:

- (1) LPG digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LPG Tertentu dan LPG Umum.
- (2) Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengguna LPG Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 (dua belas) kilogram, tabung 50 (lima puluh) kilogram dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (*bulk*) serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.

Adapun LPG Tertentu, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, adalah LPG yang diisi dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi.

Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Tujuan pemerintah memberikan subsidi, antara lain untuk pemerataan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan sebagai langkah stabilisasi harga

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 ayat (3), bahwa LPG Tertentu untuk setiap kilogram diberikan subsidi. Kemudian, pada ayat (4) ditegaskan bahwa subsidi dihitung dari harga jual eceran setiap kilogram LPG Tertentu tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Penyalur LPG dikurangi harga patokan LPG Tertentu setiap kilogram LPG Tertentu.


Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Pada Pasal 1 ayat (1), dinyatakan, bahwa untuk harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan

usaha mikro pada titik serah Agen termasuk PPN dan margin Agen ditetapkan Rp.12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dalam proses pendistribusian LPG 3 kg dari Pertamina hingga sampai ke konsumen melibatkan beberapa langkah distribusi yang umumnya berlangsung sebagai berikut:

1. **Produksi dan Pengisian**
Pertamina memproduksi LPG 3 kg di kilang minyak atau melalui pengolahan gas alam. Setelah diproduksi, LPG tersebut dimasukkan ke dalam tabung 3 kg di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).
2. **Distribusi ke Penyalur atau Agen**
Tabung LPG yang telah terisi di SPPBE kemudian dikirim ke agen resmi Pertamina. Agen ini memiliki kontrak kerja sama langsung dengan Pertamina untuk mendistribusikan LPG.
3. **Penyaluran ke sub Penyalur atau Pangkalan**
Agen resmi mengirimkan LPG 3 kg ke pangkalan resmi, yang merupakan jaringan distribusi di tingkat yang lebih kecil. Pangkalan ini biasanya terletak di dekat area konsumen akhir.
4. **Penjualan ke Konsumen**
Konsumen, baik rumah tangga maupun usaha mikro, membeli LPG 3 kg langsung dari pangkalan. Harga LPG 3 kg di pangkalan telah ditentukan oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan subsidi.

Gambar 1.2
Alur Distribusi LPG 3 Kg



Sumber: PUSHEP, Regulasi-LPG-3-Kg-Ref-Migas.pdf

Penyalur, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*, adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan kegiatan penyaluran. Adapun sub Penyalur LPG, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 14, adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG ke konsumen akhir.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memastikan bahwa penyaluran LPG 3 kg berjalan sesuai ketentuan guna melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen dalam konteks penyimpangan harga LPG bersubsidi erat kaitannya dengan kepastian hukum.

Kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya mengenai kepastian hukum, terdapat empat unsur utama yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu hukum bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum harus didasarkan pada realitas atau fakta yang ada, sehingga pembentukan hukum mencerminkan kondisi nyata dalam masyarakat. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas supaya tidak mengakibatkan ambiguitas atau kesalahan penafsiran serta memudahkan dalam pelaksanaannya. Dan hukum positif tidak boleh diubah secara sembarangan atau terlalu mudah mengalami perubahan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri dan dapat dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercermin dalam penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan secara adil tanpa memandang siapa pelaku perbuatannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap

individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapinya ketika melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum menekankan pentingnya adanya aturan hukum yang jelas, tetap, dan dapat ditegakkan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diberlakukan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif, serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, apabila ketentuan hukum tidak ditegakkan secara konsisten, maka akan melemahkan kepastian hukum dan merugikan konsumen yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen hanya akan efektif jika didukung dengan penegakan hukum yang tegas dan transparan, yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen energi bersubsidi.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap penyaluran LPG 3 kg, maka diatur terkait kewajiban Badan Usaha dalam memperhatikan dan memenuhi hak konsumen.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2), bahwa setiap Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan untuk melindungi Konsumen Hilir Migas. Untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, Badan Usaha wajib

memperhatikan hak Konsumen Hilir Migas yang meliputi harga pada tingkat yang wajar.

Sehingga, ditegaskan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*, Pasal 16 ayat (1) huruf d, bahwa untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG, Penyalur wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan, yaitu memberikan harga pada tingkat yang wajar.

Harga pada tingkat yang wajar merupakan salah satu perwujudan hak konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa secara adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Esther Masri, dkk., dalam bukunya yang berjudul *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, menyatakan bahwa hak-hak konsumen dalam UUPK merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yang bertujuan untuk menjaga konsumen dari praktik bisnis yang merugikan atau tindakan yang melanggar hak konsumen dalam proses transaksi.

Maka, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat atau konsumen pengguna LPG bersubsidi 3 kg yang berhak mendapatkan akses terhadap bahan bakar dengan harga terjangkau serta guna mencegah penyimpangan harga di lapangan, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kg di sub Penyalur atau Pangkalan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, pada Pasal 24A ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

Dengan adanya peraturan tersebut di atas, setiap daerah memiliki kebijakan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) di sub Penyalur atau Pangkalan. Adapun sebagai tindak lanjut atas peraturan tersebut, Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022 menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah Di Provinsi Se Kalimantan Timur. Berdasarkan keputusan ini, HET bervariasi tergantung pada lokasi, sehingga untuk Kota Samarinda mendapat penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000 per tabung. Sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Formula Harga Eceran Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3
Kilogram di Kota Samarinda

Kab/Kota	Harga Jual LPG 3 Kg di Agen		Jarak		Tambah Ongkos Angkut s.d Titik Serah Sub Pnyalur	Margin Sub Pnyalur	HET Pangkalan
			Aktual	>60km			
1	2	3	4	5	6	7	8
							(3+6+7)
Samarinda	12.750		0	0	2.750	2.500	18.000

Sumber: *Bahan Hukum Primer, Lampiran SK Gubernur No. 500/K.572/2022 diolah, 2025*

Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, adalah kota dengan populasi terbesar di Pulau Kalimantan, mencapai sekitar 865.31 jiwa pada tahun 2025. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 718,00 km² dan terletak di daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 10 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam, yang berfungsi sebagai jalur transportasi penting menuju pedalaman Kalimantan Timur.

Seperti yang diketahui, berdasarkan data rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, pada tahun 2023, jumlah persentase rumah tangga di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya termasuk Kota Samarinda, yang menggunakan Gas atau *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* sebagai bahan bakar utama untuk memasak sangat tinggi, yakni mencapai 98,48%. Sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Jumlah Persentase Rumah Tangga di Kota Samarinda yang Menggunakan Gas/LPG Sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Kab/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak. "Listrik"	Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak. "Gas/LPG"	Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak. "Minyak Tanah"	Persentase Rumah Tangga Dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak. "Arang/Briket"	Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak. "Kayu"	Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak. "Lainnya"	Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak.
Paser	0,08	96,24	0,02	0,14	2,96	0,56	100,00
Kutai Barat	-	94,38	-	-	5,32	0,30	100,00
Kutai Kartanegara	0,08	97,99	-	-	1,91	0,02	100,00
Kutai Timur	0,07	96,94	-	-	2,73	0,26	100,00
Berau	0,11	97,63	1,01	0,20	0,89	0,16	100,00
Penajam Paser Utara	-	97,56	-	-	2,23	0,21	100,00
Mahakam Ulu	0,20	87,75	-	0,06	11,99	-	100,00
Kota Balikpapan	0,18	98,51	0,55	-	0,62	0,14	100,00
Kota Samarinda	0,28	98,48	0,57	-	0,17	0,50	100,00
Kota Bontang	-	99,98	-	-	0,01	0,01	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socio Economic Survey.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada landasan faktual, meski telah diatur mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) pada LPG bersubsidi 3 kg di tingkat sub Penyalur atau Pangkalan, pada realitas dan praktiknya masih ditemukan Pangkalan LPG 3 kg yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan, yakni dengan menyalurkan LPG bersubsidi 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di kisaran Rp20.000 sampai dengan Rp25.000 sehingga margin keuntungan bisa sampai 100% per tabung. Diantaranya:

Tabel 1.5
Pangkalan LPG 3 Kg di Kota Samarinda yang Melebihi dan Melanggar Ketentuan
Harga Eceran Tertinggi (HET)

No	Nama Pangkalan	Alamat	NIB	Harga Jual
HET Rp18.000				
1.	Pangkalan AWS	Jl. DI. Panjaitan RT. 38 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang	31012300003960001	Rp23.000 – Rp25.000
2.	Pangkalan Abdul Hafid	Jl. Sejati PKL Blok B 194 Sei Kapih Kota Samarinda	1002220006658	Rp25.000
3.	Pangkalan Fauzan Gas	Jl. Kahoi Kota Samarinda	675125852449040	Rp20.000
4.	Pangkalan Jumani	Jl. Kurnia Makmur Gg. Jati 2 Loa Janan Ilir Kota Samarinda	675131729260033	Rp20.000 – Rp25.000
5.	Pangkalan Dewi Noor	Jl. Cipto Mangunkusumo No. 57 Loa Janan Kota Samarinda	–	Rp20.000 – Rp25.000
6.	Pangkalan Trisandi	Jl. Bukit Barisan Kota Samarinda	675129722219036	Rp20.000 – Rp25.000
7.	Pangkalan Haris	Jl. Bukit Barisan Kota Samarinda	675243722219040	Rp20.000 – Rp25.000

Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, Hasil Wawancara, diolah, 2025.*

Adanya perbedaan harga akibat dari penyimpangan harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh Pangkalan tersebut tentu mengakibatkan dicerainya hak konsumen atas harga yang sepatutnya diterima. Konsumen berhak mendapatkan harga sesuai ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Ketika pangkalan menjual LPG 3 kg di atas HET, maka tindakan tersebut mencederai prinsip-prinsip kepastian hukum, serta merugikan hak-hak konsumen sebagai pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang. hukum harus bersifat positif dan didasarkan pada realitas sosial. Artinya, peraturan mengenai HET LPG Bersubsidi 3 Kg yang telah ditetapkan oleh Pemerintah merupakan hukum positif yang seharusnya dijalankan. Jika fakta di lapangan menunjukkan

penyimpangan harga oleh pangkalan, maka Pemerintah harus menegakkan hukum tersebut untuk mengembalikan keadilan dan menjamin kejelasan aturan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Gunadi, A. Md. Selaku Pengola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Pada Kamis, 03 Juli 2025, pukul 11.00 WITA di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Diketahui bahwa:

“Dalam menjaga hak atas harga yang wajar dan mendorong penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, masyarakat atau konsumen dapat melaporkan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)”.

“Pelaporan atau pengaduan dapat diajukan melalui web Si-Komeng (Aksi Konsumen Cerdas Ayo Mengadu), layanan Si-Komeng adalah aplikasi layanan yang diterbitkan oleh Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Layanan ini adalah layanan informasi dan pengaduan untuk konsumen secara online. Konsumen dapat menyampaikan laporan atau pengaduan dengan menguraikan permasalahan secara jelas, lengkap, dan kronologis disertai keterangan waktu dan tempat kejadian dalam laporan, serta melampirkan bukti pendukung jika tersedia. Laporan atau pengaduan dari konsumen lalu ditindaklanjuti dengan dilakukan panggilan secara klarifikasi kepada pangkalan/agen yang membinanya, untuk dimintakan klarifikasi, apakah benar pangkalan tersebut menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) seperti yang dilaporkan”.

“Biasanya, pangkalan akan mengelak apabila ditanyakan, namun apabila telah dilakukan klarifikasi, mereka akan bersikap jujur dan mengakui karena petugas mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan pengakuan dari pangkalan bahwa telah menjual LPG di atas HET hingga berkomitmen untuk tidak mengulangi di masa mendatang” ungkap Bapak Gunadi, A. Md.

Adapun dari banyaknya laporan pengaduan konsumen, terdapat salah satu contoh dari pengaduan konsumen tersebut yang dapat penulis jabarkan, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Aduan: K-250649

Data Pengaduan:

Pelaku Usaha : Agen/Pangkalan Gas dekat Tempat Tinggal
(Pangkalan Abdul Hafid)
Lokasi Kejadian : Perum PKL RT 12
Waktu Kejadian : 09 Juni 2025

Detail Pengaduan:

“Saya, selaku perwakilan warga Perumahan PKL RT 12 dan sekitarnya, ingin menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran dalam distribusi LPG subsidi 3 kg oleh salah satu pangkalan di wilayah kami. Yakni adanya Pangkalan yang tidak melayani warga yang ingin membeli satu tabung LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, pangkalan tersebut justru melayani para pengecer yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Ketika warga datang untuk membeli LPG sesuai prosedur, lengkap dengan membawa data, kami tetap ditolak dengan alasan “gas sudah ada yang punya” atau “tidak membawa data”. Padahal, orang yang disebut sebagai pemilik gas tersebut tidak terlihat di lokasi, sementara pengecer justru dengan mudah membeli hingga lebih dari 10 tabung. Berdasarkan ketentuan yang kami pahami, setiap Kepala Keluarga (KK) hanya berhak membeli maksimal 4 tabung LPG 3 kg, dengan sistem verifikasi melalui aplikasi yang digunakan oleh pangkalan. Namun, kenyataannya banyak pengecer yang mampu membeli dalam jumlah jauh melebihi kuota tersebut. Kami mempertanyakan, data siapa yang digunakan oleh pengecer untuk memperoleh jumlah tabung sebanyak itu? LPG subsidi 3 kg yang dibeli pengecer kemudian dijual kembali di wilayah kami dengan harga yang sangat tinggi, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah. Apakah yang seperti itu dapat disidak, kami sudah melaporkan hal ini kepada Ketua RT setempat. Namun, kami hanya diminta untuk mengikuti prosedur, meskipun sudah mengikuti prosedur, kami tetap tidak mendapatkan hak kami sebagai konsumen subsidi”.

Berdasarkan pengaduan tersebut, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian menindaklanjuti dengan melakukan panggilan secara klarifikasi kepada pangkalan/agen yang membinanya, untuk dimintakan klarifikasi, apakah benar pangkalan tersebut menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau seperti yang dilaporkan. Dari klarifikasi tersebut ditemukan bahwa pangkalan mengaku telah menjual LPG di harga

Rp25.000 per tabung. Kemudian sebagai tindak lanjut dari aduan dan klarifikasi yang telah dilaksanakan. Agen selaku pembina dari pangkalan tersebut menjamin untuk membina pangkalan serta memberikan surat peringatan dan skorsing begitupun pangkalan menjamin untuk menjual LPG bersubsidi sesuai HET dengan menjamin mengutamakan masyarakat dalam mendistribusikan penjualan LPG.

Untuk memastikan harga jual LPG bersubsidi 3 kg tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengawasan terhadap pangkalan LPG 3 kg. Dikarenakan LPG masuk dalam kategori barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), pengawasan tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Pengawasan Berkala, dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun untuk memantau kepatuhan pangkalan terhadap ketentuan HET;
2. Pengawasan Khusus, dilakukan apabila terjadi gejolak harga, kelangkaan pasokan, atau muncul isu terkait kenaikan harga LPG di masyarakat; dan
3. Pengawasan Terpadu, dilakukan apabila ditemukan kasus tertentu yang memerlukan tindakan lebih lanjut secara lintas sektor, seperti bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta instansi terkait lainnya.

“Berdasarkan hasil pengamatan, faktor utama yang menyebabkan pangkalan LPG menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah tingginya permintaan masyarakat serta adanya disparitas harga yang signifikan antara LPG bersubsidi dan non-subsidi. Pangkalan cenderung tergiur untuk menjual LPG 3 kg di atas HET karena tetap laku di pasaran, berapa pun harganya. Sebagai perbandingan, harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg rata-rata mencapai Rp110.000 per tabung, sedangkan jika pangkalan menjual dua tabung LPG 3 kg dengan harga tertinggi Rp25.000 per tabung, mereka masih memperoleh keuntungan sekitar Rp14.000. Bahkan, jika dijual seharga Rp25.000 per tabung, total 6 kg hanya sekitar Rp50.000, jauh lebih murah dibandingkan LPG non-subsidi 5,5 kg. Perbedaan harga yang mencolok inilah yang mendorong pangkalan untuk menjual LPG 3 kg bersubsidi di atas HET demi meraih keuntungan lebih besar”.

Adapun, disampaikan oleh Bapak Muhammad Istiyanto Yusuf, selaku Pengawas Perdagangan Ahli Pertama pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, yang diwawancarai pada Kamis, 03 Juli 2025, pukul 12.00 WITA, di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

“Dari sudut pandang Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, dalam peraturan telah secara tegas diatur bahwa penjualan LPG 3 kg bersubsidi harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp18.000. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan distribusi seringkali mengalami kendala, seperti pangkalan yang perlu memberikan uang lebih untuk biaya pembongkaran LPG dari distributor atau gas yang bocor. Oleh karena itu, sulit diterapkan secara konsisten di lapangan karena berbagai kendala teknis dan distribusi. Perihal hal tersebut Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan usulan HET LPG bersubsidi 3 kg kepada ketua DPC HISWANA MIGAS Samarinda, namun Pemerintah Kota Samarinda belum menyetujui usulan kenaikan tersebut, sehingga ketentuan HET secara formal tetap berlaku tanpa penyesuaian terhadap kondisi aktual di lapangan”.

“Bahkan dalam distribusinya ditemukan kendaraan tidak resmi yang mengangkut dan mendistribusikan LPG tabung 3 kg ke toko/warung/ritel dalam jumlah banyak, dimana jelas secara aturan, distribusi dari pangkalan ke pengecer seharusnya dibatasi maksimal 10%. Namun, di lapangan ditemukan berbagai praktik yang menyimpang, seperti adanya pengecer yang mengorganisir orang-orang untuk mengantri di beberapa pangkalan secara terkoordinir. Pengecer yang tidak memiliki akses seperti ini seringkali kesulitan memperoleh LPG dan akhirnya membeli dari pengecer lain. Selain itu, terdapat praktik kerja sama antara pangkalan dan pengecer tertentu, di mana LPG seolah-olah sudah habis terjual, padahal 50% sebagian besar disisihkan dan kemudian diantar langsung ke pengecer tertentu” ungkapnya kembali”.

Gambar 1.3
Kendaraan Tidak Resmi Mendistribusikan LPG Bersubsidi 3 Kg
Jl. Juanda dan Jl. KH Wahid Hasyim 2



Sumber: Bidang PKPB DP2KUKM, Telaahan Staf Nomor: 500.2.3.16/1477/DP2KUKM-IV

“Guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penjualan LPG 3 kg dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta meningkatkan kemampuan intelektual dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya konsumen terkait hak-hak mereka, termasuk penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pengawasannya, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat atau konsumen maupun pangkalan. Selain itu, dilakukan pula program edukasi konsumen cerdas, yang umumnya dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran sekitar 100 orang per kabupaten/kota. Di Kota Samarinda, bahkan telah diterbitkan kartu kendali bagi konsumen untuk memastikan pembelian LPG bersubsidi 3 kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)”.

“Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen LPG bersubsidi 3 kg tentu dalam praktiknya terdapat tantangan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah tidak semua pangkalan bersikap kooperatif terhadap petugas. Sebagai solusi, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah, aparat pengawas, dan pemilik pangkalan melalui pendekatan persuasif dan edukatif secara berkelanjutan”.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen LPG bersubsidi 3 kg di Kota Samarinda tidak hanya ditegakkan melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui sarana pengaduan yang disediakan oleh Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, untuk melaporkan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta dengan edukasi yang berkelanjutan. Hal ini merupakan keseluruhan upaya dalam menjamin terpenuhinya hak konsumen atas barang yang sesuai dengan nilai tukar atau sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.

Melalui pendekatan teori perlindungan konsumen, negara berkewajiban melindungi konsumen dari praktik penyimpangan harga yang merugikan, khususnya dalam distribusi barang bersubsidi seperti LPG 3 kg. Sementara itu, teori

kepastian hukum menekankan pentingnya penegakan aturan harga (HET) secara konsisten agar konsumen mendapatkan jaminan keadilan dalam transaksi serta tidak mengalami kerugian akibat ketidakjelasan atau pelanggaran aturan. Kedua teori ini saling memperkuat dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang responsif dan adil bagi masyarakat.

B. Sanksi Terhadap Penyimpangan Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Di Kota Samarinda

Sanksi adalah bentuk tindakan atau konsekuensi yang bersifat merugikan yang diberikan kepada individu maupun kelompok sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan, hukum, atau norma yang berlaku. Pemberian sanksi dimaksudkan untuk menegakkan aturan, menimbulkan efek jera bagi pelanggar, menjamin kepatuhan terhadap aturan, serta mencegah terulangnya pelanggaran atau penyimpangan di kemudian hari.

Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, penyimpangan merupakan bentuk pola tindakan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial yang telah ditetapkan.

Terkait harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi 3 kg yang telah ditetapkan Pemerintah, yang kemudian dilanggar atau dikesimpangkan tentunya mengakibatkan munculnya sanksi bagi pelanggar atau pelaku penyimpangannya. Sanksi terhadap Pangkalan LPG yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) diharapkan dapat menciptakan efek jera dan memperbaiki sistem penyaluran LPG bersubsidi.

Sanksi Administratif terhadap Badan Usaha atau Pangkalan yang melakukan penyimpangan atas harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) telah diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara

Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana tercantum pada Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap indikator perlindungan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan teguran tertulis, tetap melakukan pelanggaran, Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menangguhkan izin usahanya.
- (3) Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan penangguhan izin usahanya, tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk membekukan kegiatan Usahanya.
- (4) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan dan pembekuan kegiatan, kepada Badan Usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.
- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Badan Usaha tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Menteri dapat mencabut Izin Usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa untuk melindungi konsumen, Badan Usaha wajib memiliki sarana pengaduan masyarakat. Sarana pengaduan masyarakat, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal disini adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. Adapun Badan Usaha adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 8 menyatakan, bahwa Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sarana pengaduan masyarakat dan penanganan terhadap pengaduan masyarakat, yang kemudian dilanjutkan pada Pasal 9 ayat (2), bahwa dalam melakukan pengawasan, Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan membentuk tim pengawas independen.

Dimana melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.604/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram

dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai Anggota dengan salah satu tugas yaitu melakukan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi.

Dalam upaya pengawasannya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan sarana pengaduan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen LPG bersubsidi 3 kg, yakni dengan melalui web Si-Komeng (Aksi Konsumen Cerdas Ayo Mengadu). Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Sebagaimana dalam wawancara yang telah dilaksanakan, Bapak Muhammad Istiyanto Yusuf, menyampaikan bahwa:

“Berdasarkan hasil temuan saat pengawasan maupun dari laporan atau aduan konsumen melalui situs web Si-Komeng, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemanggilan terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran untuk klarifikasi. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6 menyatakan bahwa dalam hal terdapat pengaduan masyarakat, wajib segera ditindaklanjuti paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pengaduan dari masyarakat atau konsumen”.

“Apabila klarifikasi telah dilakukan, maka pangkalan akan diberikan teguran secara tertulis dan dinyatakan bahwa apabila di kemudian hari kembali ditemukan pelanggaran, atau keterangan yang telah disampaikan terbukti tidak sesuai, maka pangkalan tersebut dengan sadar, ikhlas, dan terbuka bersedia untuk dilaporkan kepada PT Pertamina, Hiswana Kota Samarinda, serta Instansi Terkait guna diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku”.

Adapun sanksi terhadap pangkalan LPG 3 kg yang didapati melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kg, meliputi:

1. Teguran tertulis;
2. Penangguhan dan pembekuan izin usaha, dalam bentuk penghentian sementara pasokan gas LPG ke pangkalan terkait; dan

3. Pencabutan izin usaha.

Selain itu, PT Pertamina dan/atau Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) Kota Samarinda juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Sanksi tersebut dapat berupa:

1. Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pangkalan LPG 3 kg;
2. Pemutusan Hubungan Usaha (PHU); dan
3. Pencabutan Surat Izin Perdagangan (PSIP).

“Menyangkut tahapan dalam pemberian sanksi, dimulai dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan serta memberikan rekomendasi kepada PT Pertamina. Selanjutnya, PT Pertamina meneruskan laporan tersebut kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan kemudian Direktur Jenderal mengusulkan pemberian sanksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”.

Berdasarkan temuan dari hasil pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, didapati sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram di Kota Samarinda yang melakukan pelanggaran berupa penyimpangan harga jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun daftar pangkalan LPG 3 kg di Kota Samarinda yang telah dikenai sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Daftar Pangkalan LPG 3 kg di Kota Samarinda yang Ditegur Secara Tertulis dan Dicabut Izin Usahnya akibat Penyimpangan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Daftar	Ditegur Secara Tertulis	Izin Usaha Dicabut	Ket.
Nama :	Pangkalan AWS.	Pangkalan Fauzan Gas	Penyimpangan HET LPG Bersubsidi 3 Kg
Alamat :	Jl. DI. Panjaitan RT. 38 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang.	Jl. Kahoi Kota Samarinda	
NIB :	31012300003960001.	675125852449040	

Nama :	Pangkalan Abdul Hafid.	Pangkalan Jumani	
Alamat :	Jl. Sejati PKL Blok B 194 Sei Kapih Kota Samarinda.	Jl. Kurnia Makmur Gg. Jati 2 Loa Janan Ilir Kota Samarinda	Penyimpangan HET LPG Bersubsidi 3 Kg
NIB :	1002220006658.	675131729260033	
Nama :	Pangkalan Trisandi	Pangkalan Dewi Noor	
Alamat :	Jl. Bukit Barisan Kota Samarinda	Jl. Cipto Mangunkusumo No. 57 Loa Janan Kota Samarinda	Penyimpangan HET LPG Bersubsidi 3 Kg
NIB :	675129722219036	–	
Nama :	Pangkalan Haris		
Alamat :	Jl. Bukit Barisan Kota Samarinda		Penyimpangan HET LPG Bersubsidi 3 Kg
NIB :	675129722219036		

Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, Hasil Wawancara, diolah, 2025.*

“Penerapan sanksi seperti teguran tertulis, penangguhan dan pembekuan izin usaha, penghentian pasokan, hingga pencabutan izin usaha diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya bagi pangkalan yang melanggar, tetapi juga bagi pangkalan lain di sekitarnya. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan yang berlaku, terutama dalam menjaga stabilitas harga LPG bersubsidi di tingkat konsumen”.

Kepatuhan sendiri dapat diartikan sebagai ketaatan, yang mencerminkan sikap tunduk dan patuh terhadap suatu aturan atau ketentuan. Adapun ketaatan merupakan bentuk kepatuhan terhadap seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, menaati peraturan menjadi aspek penting dalam mematuhi hukum. Kepatuhan juga merupakan sikap positif yang muncul sebagai hasil dari motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Ketika seseorang memahami suatu hal, mereka menjadi lebih sadar dan menentukan sikap serta tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terbentuk melalui pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identifikasi kelompok. Setiap individu memahami pentingnya pendidikan dan mengikuti kebijaksanaan kolektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Syamsarina Et Al, dalam jurnalnya yang berjudul *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*.

Dalam konteks teori kepatuhan hukum, sanksi merupakan instrumen penting dalam menegakkan norma hukum agar masyarakat, termasuk pelaku usaha, tunduk pada aturan.

Sanksi yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum merupakan langkah krusial untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Syaharie Jaang dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan*, bahwa penegakan hukum merupakan upaya penting untuk mencegah perbuatan yang merugikan kepentingan atau hak-hak konsumen. Artinya jika pelaku usaha didapati melakukan kecurangan dan melakukan manipulasi dalam menjalankan usahanya, maka harus diberikan sanksi yang tegas.

Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pangkalan LPG yang menjual di atas HET bertujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan efek jera, membentuk perilaku taat hukum, serta mengedukasi pelaku usaha agar memahami pentingnya mematuhi regulasi demi keadilan distribusi subsidi energi.

Ketika keteraturan hukum terwujud, maka kondisi sosial yang tertib dan stabil dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan lahir maupun batin masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Garda Maeswara, bahwa kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.

Dalam teori kesejahteraan, negara bertanggung jawab menciptakan sistem hukum dan kebijakan ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap energi dengan harga terjangkau. LPG 3 kg sebagai barang subsidi merupakan instrumen kebijakan kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat rentan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Ketika terjadi penyimpangan harga oleh pangkalan, masyarakat

berpenghasilan rendah akan mengalami kerugian langsung yang berdampak pada menurunnya daya beli dan kesejahteraan mereka.

Kesejahteraan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh efisiensi ekonomi tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana manfaat didistribusikan secara adil di dalam masyarakat. Apabila LPG bersubsidi dijual di atas HET, kesejahteraan sosial berkurang karena masyarakat miskin harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan energi. Kondisi ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mencapai tujuan utama pemberian subsidi, yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok sasaran pengguna LPG 3 kg.

Melalui pendekatan teori kepatuhan hukum, sanksi terhadap penyimpangan HET oleh pangkalan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan membentuk perilaku patuh terhadap regulasi. Sementara itu, dengan pendekatan teori kesejahteraan, sanksi ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak ekonomi masyarakat miskin agar tetap dapat mengakses energi murah sebagai bagian dari jaminan kesejahteraan sosial. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem distribusi LPG subsidi yang adil dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen terhadap penyimpangan harga jual LPG bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Pangkalan LPG 3 kg di Kota Samarinda telah diatur melalui berbagai regulasi, diantaranya melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021, serta diperkuat dengan penetapan HET sebesar Rp18.000,- melalui SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022. Perlindungan ini juga diperkuat melalui mekanisme pengawasan (berkala, khusus, dan terpadu), kanal pengaduan Si-Komeng, dan edukasi berkelanjutan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.
2. Sanksi terhadap pangkalan LPG 3 kg di Kota Samarinda yang melakukan penyimpangan harga jual LPG bersubsidi 3 kg di atas HET telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Sanksi yang dikenai meliputi teguran tertulis, penangguhan dan pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, PT Pertamina dan/atau HISWANA MIGAS Kota Samarinda juga

memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), seperti Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB), Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dan Pencabutan Surat Izin Perdagangan (PSIP). Sanksi ini bertujuan menimbulkan efek jera, menjamin subsidi tepat sasaran, melindungi hak konsumen, dan mencegah kerugian negara akibat penyelewengan LPG bersubsidi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian HET LPG 3 kg berdasarkan kondisi riil di lapangan, seperti biaya distribusi tambahan dan disparitas harga antara LPG subsidi dan non-subsidi, agar harga yang ditetapkan lebih realistis dan dapat diterima oleh pelaku usaha serta konsumen dan edukasi berkelanjutan kepada konsumen maupun pangkalan LPG tentang hak dan kewajiban, serta mekanisme pengaduan yang tersedia (Si-Komeng), sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan distribusi LPG sesuai aturan.
2. Pemerintah melalui Dinas Terkait perlu meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap pangkalan LPG 3 kg. Pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan akan memastikan kepatuhan pangkalan terhadap aturan HET dan mencegah praktik penjualan di atas harga yang ditetapkan. Sanksi harus diterapkan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera yang maksimal. Selain sanksi bagi pelanggar, pemerintah juga dapat

mempertimbangkan pemberian penghargaan atau insentif non-finansial kepada pangkalan yang secara konsisten mematuhi HET dan mendukung distribusi LPG bersubsidi secara tepat sasaran. Langkah ini dapat memotivasi pangkalan lain untuk ikut taat aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Ashidiqqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Effendi, Mansyur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1994.
- Kristayanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Masri, Esther, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2023.
- Miru, Ahmad & Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004.
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011.
- Rachmadi, Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua (edisi revisi), PT. Grasindo, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sulaiman, Umar, *Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif sosiologi*, Alauddin University Press, Makassar, 2012.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, CV Dunia Penerbitan Buku, Padang, Cetakan Pertama, 2025.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang
Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008
Tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008
Tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan
Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan
Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Refill *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah Di Provinsi Se Kalimantan Timur.

Jurnal

Astuti, Hesti Dwi & Juliani, Rizky Wulan, *Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur*, Wawasan Yuridika, Volume 2, No. 1, 2018.

Buitelaar, Edwin & Sorel, Niels, *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*, Land Use policy 27, No. 3, 2010.

Dewi, Yulyana Kusuma., Nuraini, Fauziah., & Lionardo, Andries, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang*, Sriwijaya Journal Of Medicine, Volume. 1, No. 1, 2018.

Halilah, Siti & Arif, Mhd Fakhrurrahman, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara 4, No. 2, 2021.

Jaang, Syaharie, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 05, 2023.

Kusumawardhani, Ellyana, *Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati*, Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang, Volume 2. No. 1, 2014.

Muannif, Ridwan, et al. *Approaches in legal research (A introduction about study analysis western law and Islamic law)*. Proceedings of the 6th Batusangkar international conference, BIC. 2021.

Sukmana, Oman, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Volume 2, No.1, 2016.

Syamsarina, et al, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Jurnal Selat, Volume 10, No. 1, 2022.

Otto, Jan Michiel, *Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto*, Hague Journal of Rule of Law 1, No. 1, 2009.

Skripsi

Evan, Maldini, *Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*, Skripsi tidak diterbitkan, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020.

Harianto, Sigit, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*, Skripsi tidak diterbitkan, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2022.

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, *Kota Samarinda Dalam Angka 2025*, BPS Kota Samarinda, Samarinda, 2025.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, *Laporan Pengaduan Konsumen Nomor: K-250649*, 10 Juni 2025, Melalui Web Si-Komeng.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, *Berita Acara Klarifikasi Pangkalan Abdul Hafid*, pada 26 Juni 2025.

Indonesia.go.id, Budiono Eko, 2025, Pengecer LPG 3 Kg Kembali Beroperasi Sebagai Sub-Pangkalan (*online*), <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi-bisnis/8977/pengecer-lpg-3-kg-kembali-beroperasi-sebagai-sub-pangkalan?lang=1>, (05 Februari 2025).

Kumparan.com, Ema Firiyani (Ed.), 2025, Hari Ini LPG 3 Kg Dilarang Dijual di Warung Pengecer, hanya di Pangkalan (*online*), <https://kumparan.com/kumparanbisnis/hari-ini-lpg-3-kg-dilarang-dijual-di-warung-pengecer-hanya-di-pangkalan-24Por3ZptQx/full>, (01 Februari 2025).

Kompas.com, Gischa Serafica (Ed), 2020, Teori Penyimpangan Sosial dan Bentuk Perilakunya, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/190000869/teori-penyimpangan-sosial-dan-bentuk-perilakunya?page=all>, (06 Februari 2025).

Kompas.com, Tri Indriawati (Ed.), 2025, Elpiji 3 Kg Tak Bisa Lagi Dijual Bebas, Pangkalan (*online*), <https://www.kompas.com/jawatengah/read/2025/01/31/183522188/elpiji-3-kg-tak-bisa-lagi-dijual-bebas-pengecer-harus-jadi-pangkalan>, (01 Februari 2025).

Pertamina, 2014, Seluk Beluk LPG Di Indonesia (*online*), <https://pertamina.com/id/news-room/energia-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia>, (15 Desember 2024).

Pertamina, 2020, Sekilas Pertamina (*online*), <https://www.pertamina.com/id/siapakami>, (15 Januari 2025).

Sahabat Pegadaian, 2024, Subsidi: Pengertian, Jenis, dan Dampaknya (*online*), <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/subsidi-adalah>, (06 Februari 2025).

Tempo.co, Abdurrahman Sultan (Ed), 2025, Prabowo Perintahkan Gas LPG 3 Kilogram Kembali Bisa Dijual Pengecer Hari ini (*online*), <https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-perintahkan-gas-lpg-3-kilogram-kembali-bisa-dijual-pengecer-per-hari-ini-1202551>, (05 Februari 2025).

Tim Hukumonline, Jenis-Jenis Subsidi Pemerintah dan Tujuannya (*online*), <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-subsidi-dan-tujuannya-1t62537cf639606/?page=1>, (23 Februari 2025).

Tim Hukumonline, Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya (*online*), <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, (23 Februari 2025).

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. MT. Haryono No. 45 Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75124

Telepon : (0541) 7807277

Homepage : <http://www.indagkop.kaltimprov.go.id>

E-Mail : indagkop.kaltim@gmail.com

Samarinda, 5 Agustus 2025

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.5.4 / 2136 / DP2KUKM-I.1

Kepada Yang terhormat,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Di –

Samarinda

Dengan ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa :

Nama : **Krisna Natalia**
NPM : 2174201055
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Terhadap Penyimpangan Harga
Jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi 3 Kg
di Kota Samarinda**

Benar – benar telah melaksanakan **penelitian skripsi** di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,

H. Warsito, S. T
Pembina IV/a

NIP. 197005091992031008

Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Bapak Gunadi, A. Md. Selaku Pengola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Pada Kamis, 03 Juli 2025, Pukul 11.00 WITA di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.



2. Wawancara dengan Bapak Muhammad Istiyanto Yusuf, Selaku Pengawas Perdagangan Ahli Pertama pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, Pada Kamis, 03 Juli 2025, Pukul 12.00 WITA, di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 303, 2018

KEMEN-ESDM. Penyaluran BBM, BBG dan LPG.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 Tahun 2018
TENTANG
KEGIATAN PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS DAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyederhanakan perizinan usaha untuk mendorong investasi, perlu dilakukan penataan pengaturan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS DAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau *Liquefied Petroleum Gas* kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau *Liquefied Petroleum Gas* yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
2. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied*

Petroleum Gas dalam skala besar yang menguasai dan/atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan, dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

3. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
4. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi.
5. *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
6. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
7. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
8. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

9. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.
10. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM yang selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
13. Sub Penyalur BBM adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
14. Sub Penyalur LPG adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG ke konsumen akhir.
15. Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang dan melaksanakan kegiatan penyaluran BBM, BBG dan/atau LPG.
16. Kelangkaan BBM dan/atau LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas BBM dan/atau LPG di daerah tertentu dalam waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau LPG.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
19. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

BAB II PENYALUR

Pasal 2

- (1) BU Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.
- (2) BU Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi.
- (3) Pengguna skala kecil dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan BBM, BBG, dan LPG sebagai bahan bakar dan yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau tidak menguasai *receiving terminal*.
- (4) *Receiving terminal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan instalasi penerimaan yang terdiri dari tempat penyimpanan (*storage*), dermaga (*jetty*), beserta sarana lainnya yang paling sedikit meliputi peralatan bongkar muat dan pompa.
- (5) Pengguna transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan BBM,

- (5) Penyalur LPG wajib melaksanakan Kegiatan Penyaluran pada wilayah penyaluran sesuai penunjukan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
- (6) Penyalur LPG dilarang melaksanakan kegiatan pengisian tabung LPG (*bottling plant*).
- (7) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Penyalur wajib menjamin ketepatan berat isi LPG.
- (8) Terhadap Sarana dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi serta Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG dapat melakukan kegiatan penyaluran LPG Umum untuk Pengguna Besar LPG, pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi, dan rumah tangga secara langsung atau melalui Penyalur.

Pasal 13

- (1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan

penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.

Pasal 14

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib melaporkan penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

BAB V

HARGA JUAL BBM, BBG, DAN LPG

Pasal 15

- (1) Penyalur wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penyalur wajib menjual BBG sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Penyalur wajib menjual Jenis BBM Umum dan Jenis LPG Umum sesuai dengan harga yang ditentukan oleh BU Niaga Migas.
- (4) Penyalur mendapat *margin*, *fee*, insentif, atau pengurangan harga dari BU Niaga Migas.

BAB VI

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG, BU Niaga Migas dan Penyalur wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan sebagai berikut:
 - a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;

- b. standar dan mutu (spesifikasi) BBM, BBG dan LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
 - d. harga pada tingkat yang wajar;
 - e. informasi harga dan jadwal pelayanan;
 - f. kesesuaian takaran/volume/timbangan; dan
 - g. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna.
- (2) Untuk memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BU Niaga Migas dan Penyalur wajib memiliki dan menyediakan sarana pengaduan konsumen berupa PO BOX, nomor telepon atau telepon genggam, faksimili, *website*, *email* dan/atau yang mudah diketahui oleh konsumen.
- (3) Pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh BU Niaga Migas dan Penyalur paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pengaduan dari masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) BU-PIUNU wajib menyampaikan laporan mengenai Kegiatan Penyaluran BBM kepada Direktur Jenderal, Badan Pengatur, dan Pemerintah Daerah Provinsi setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) BU Niaga Migas untuk kegiatan niaga BBG dan LPG wajib menyampaikan laporan mengenai Kegiatan Penyaluran BBG dan LPG kepada Direktur Jenderal setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1155, 2021

KEMEN-ESDM. LPG. Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, serta dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas*;
- b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sudah tidak

sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 9, angka 11, dan angka 16 Pasal 1 diubah, serta angka 6, angka 14 dan angka 15 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada

dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Izin Usaha Niaga LPG adalah Izin Usaha Niaga minyak dan gas bumi yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Dihapus.
7. Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran.
8. Pengguna Besar LPG adalah konsumen atau pengguna LPG umum yang menggunakan LPG dalam bentuk curah/*bulk*.
9. LPG Tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi.
10. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.
11. Wilayah Distribusi LPG Tertentu adalah kabupaten/kota dilaksanakannya penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.

- c. jangka waktu penugasan;
 - d. kuota volume penjualan LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu; dan
 - e. wilayah penugasan.
- (3) Besaran kuota volume penjualan LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Perubahannya.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal menetapkan pedoman dan tata cara penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui penunjukan langsung dan/atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
 - (2) Untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui seleksi, Direktur Jenderal menetapkan dokumen seleksi.
11. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk Tim dalam pelaksanaan proses penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengguna LPG terdiri dari Pengguna LPG Tertentu dan Pengguna LPG Umum.
- (2) Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok

nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Pengguna LPG Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 (dua belas) kilogram, tabung 50 (lima puluh) kilogram dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (*bulk*) serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.

13. BAB V dihapus.

14. Pasal 21 dihapus.

15. Pasal 22 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tertentu berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Harga jual eceran LPG Tertentu di titik serah, untuk setiap kilogram merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kilogram diberikan subsidi.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari harga jual eceran setiap kilogram LPG Tertentu tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Penyalur LPG dikurangi harga patokan LPG Tertentu setiap kilogram LPG Tertentu.

- (5) Harga patokan LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu formula yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin usaha yang wajar.
 - (6) Menteri menetapkan:
 - a. Harga patokan LPG Tertentu setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - b. Harga indeks pasar LPG Tertentu.
17. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
- (2) Harga eceran tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas harga jual eceran LPG Tertentu, tambahan ongkos angkut Penyalur LPG Tertentu sampai dengan titik serah sub Penyalur LPG Tertentu, dan margin sub Penyalur LPG Tertentu, termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan harga eceran tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 28 TAHUN 2008

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 - b. bahwa besaran harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO.

Pasal 1

- (1) Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan Rp.12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yugiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 500 / K.572 / 2022

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *REFILL LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA
MIKRO SEBAGAI PENGGANTI PENGGUNA MINYAK TANAH DI PROVINSI
SE KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Refill Liquefied Petroleum Gas*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
 - b. bahwa Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah di Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 545/K.539/2019, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah se Kalimantan Timur, tersebut dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar Mutu serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, *Liquefied Petroleum Gas*, *Liquefied Natural Gas* dan Hasil Olahhan yang dipasarkan di Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Refill Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Harga Eceran Tertinggi Refill *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah se Kalimantan Timur, dengan formula harga eceran tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Harga Eceran Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah se Kalimantan Timur, dengan formula harga eceran tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.539/2019 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagai Pengganti Pengguna Minyak Tanah di Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur;
8. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
14. General Maneger Marketing Operation Region VI Pertamina Balikpapan;
15. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
16. Ketua Dewan Pimpinan Cabang VI Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas Kalimantan di Balikpapan;
17. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Kota Samarinda;
18. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Kota Balikpapan.



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR NOMOR 500 /K.572/2022
 TENTANG PENETAPAN HARGA
 ECERAN TERTINGGI REFILL
 LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG
 3 KILOGRAM UNTUK
 KEPERLUAN RUMAH TANGGA
 DAN USAHA MIKRO SEBAGAI
 PENGGANTI PENGGUNA MINYAK
 TANAH DI PROVINSI
 SE KALIMANTAN TIMUR

FORMULA HARGA ECERAN TERTINGGI REFILL LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN
 RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO SEBAGAI PENGGANTI PENGGUNA MINYAK TANAH DI PROVINSI SE KALIMANTAN
 TIMUR

No	Kab/Kota	Harga Jual LPG Tertentu	Jarak		Tambahkan Ongkos Angkut s.d Titik Serah Sub Penyalur	Margin Sub Penyalur	HET Pangkalan		Keterangan
			Aktual	>60 km			8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Balikpapan	12.750	0	0	4.000	2.250	(3+6+7)	19.000	
2	Samarinda	12.750	0	0	2.750	2.500		18.000	
3	Kutai Kartanegara	12.750	0	0	3.750	2.500		19.000	

4	Bontang	12.750	127	67	5.250	3.000	21.000
5	Kutai Timur	12.750	0	0	6.250	2.000	21.000
6	Penajam Paser Utara	12.750	151	91	5.250	3.000	21.000
7	Paser	12.750	281	221	7.250	2.000	22.000
8	Kutai Barat	12.750	359	299	12.250	3.000	28.000
9	Mahakam Ulu	12.750	500	440	27.250	3.000	43.000
10	Berau	12.750	0	0	9.250	3.000	25.000

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salin dan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 PEKEPALA BIDANG HUKUM,
 3 SUYARMI
 NIP.199005121989032009



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATACARA PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya melindungi konsumen dalam penyediaan produk minyak dan gas bumi, perlu memberikan kesempatan dan peranan yang lebih luas kepada Badan Usaha untuk menjaga standar mutu produk minyak dan gas bumi dan jasa pelayanan yang dihasilkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan bidang Minyak dan Gas Bumi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, perlu mengatur mengenai Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Desember 2004 pada Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir, Badan Usaha, Izin Usaha, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Konsumen Hilir Migas, adalah setiap orang dan/atau Badan Usaha pemakai barang dan/atau jasa hasil kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Dalam menetapkan tingkat standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi yang meliputi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG serta Hasil Olahahan dan jasa pelayanan yang diberikan, Badan Usaha wajib memperhatikan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

BAB II

STANDAR MUTU PRODUK MINYAK DAN GAS BUMI DAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Setiap Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan untuk melindungi Konsumen Hilir Migas.
- (2) Untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memperhatikan hak Konsumen Hilir Migas yang meliputi:
 - a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
 - b. standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
 - d. harga pada tingkat yang wajar;
 - e. kesesuaian takaran/volume/timbangan ;
 - f. jadwal waktu pelayanan;
 - g. prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.
- (3) Pimpinan Badan Usaha bertanggungjawab untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melindungi Konsumen Hilir Migas, Badan Usaha wajib menyesuaikan tingkat standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang didasarkan pada indikator perlindungan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Untuk melindungi Konsumen Hilir Migas, Badan Usaha wajib memiliki sarana pengaduan masyarakat berupa PO BOX, Nomor Telepon/HP, Faksimili, Email.
- (2) Sarana pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Direktur-Jenderal.

Pasal 6

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pengaduan masyarakat, Badan Usaha wajib mengambil tindakan dan penanganan.

Pasal 7

Badan Usaha wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi tingkat standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dan pengawasan Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 8

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sarana pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penanganan terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta laporan realisasi tingkat standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan membentuk tim pengawas independen.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap indikator perlindungan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap melakukan pelanggaran, Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menangguhkan izin usahanya.
- (3) Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan penangguhan izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk membekukan kegiatan Usahanya.
- (4) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepada Badan Usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.
- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Menteri dapat mencabut Izin Usaha yang bersangkutan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 19 TAHUN 2008
 TANGGAL : 13 JUNI 2008

INDIKATOR PERLINDUNGAN KONSUMEN HILIR MIGAS

NO	MAKSUD DAN TUJUAN	INDIKATOR PELAYANAN
1.	Menjamin kelangsungan pendistribusian produk	a. Stok di depot b. Stok di lembaga penyalur d. <i>Safety stock</i>
2.	Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Pemeriksaan mutu harian b. <i>Sampling</i> rutin c. Pemberlakuan standar dan mutu (spesifikasi) atau SNI terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan yang diniagakan di dalam negeri sesuai yang ditetapkan oleh Menteri
3.	Keselamatan, keamanan dan kenyamanan	a. Memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan (pemadam kebakaran, rambu-rambu yang jelas, dan lain-lain) b. Peralatan yang digunakan telah memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Adanya standar teknis operasi yang digunakan
4.	Harga pada tingkat yang wajar	a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Informasi tentang perubahan harga di <i>sales point</i>
5.	Kesesuaian takaran/volume/timbangan	Sesuai ketentuan Badan Metrologi
6.	Jadwal waktu pelayanan	a. Sesuai kebutuhan (24 jam, 12 jam, dan lain-lain) b. Informasi tentang jadwal pelayanan di <i>sales point</i>

NO	MAKSUD DAN TUJUAN	INDIKATOR PELAYANAN
7.	Prosedur dan mekanisme pengaduan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas	a. <i>Contact Center</i> Badan Usaha b. Telepon layanan pengaduan, PO BOX, SMS, email dan sebagainya



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

RIWAYAT HIDUP



Krisna Natalia, lahir di Pepas Asa pada tanggal 25 Desember 2002. Anak ke empat dari empat bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Ardiyanto dan Ibu Jurya. Saat ini, penulis berdomisili di Pepas Asa No. 15, RT. 002, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 014 Juaq Asa pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Linggang Bigung dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 1 Linggang Bigung hingga lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Program S1 Hukum.